

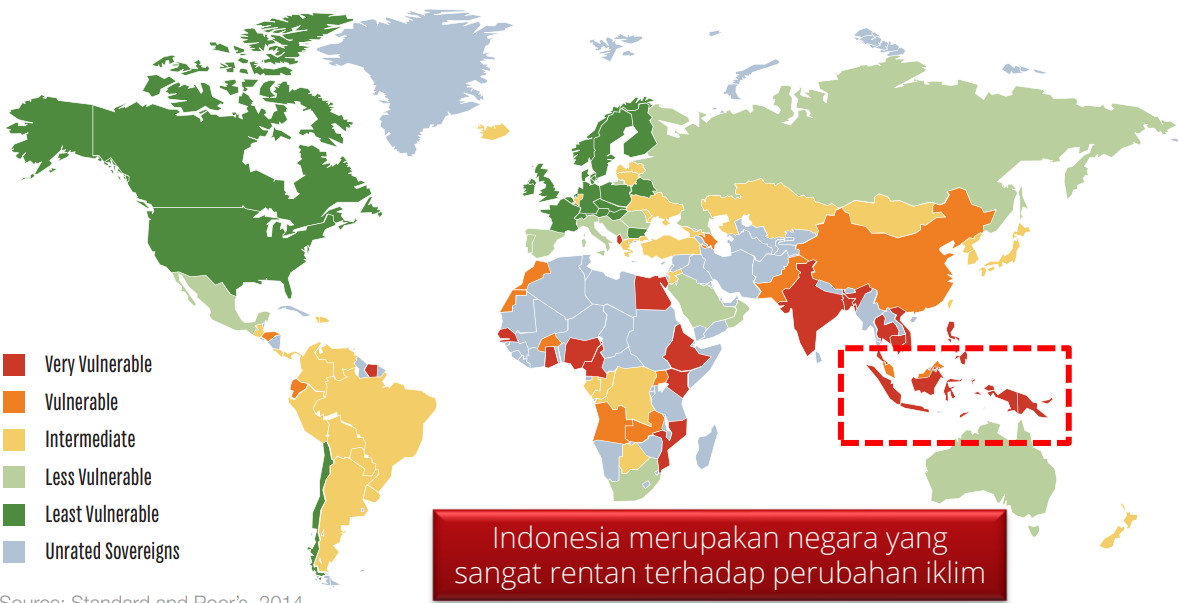


Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Agenda Ekonomi Hijau dan Kedaulatan Energi

Dr. Joko Tri Haryanto

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan

INDONESIA RENTAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM



Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki **>17.000** pulau dan rentan akan risiko perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan kebakaran hutan

Dari tahun 1981-2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar **0.03 °C per tahun**

Sumber: BMKG (2020)

Dari tahun 2010-2018, emisi GRK nasional mengalami tren kenaikan sekitar **4,3%** per tahun.

Sumber Data: KLHK (2020), data diolah

Indonesia mengalami kenaikan permukaan laut **0,8-1,2 cm/tahun**, sementara sekitar **65%** penduduk tinggal di wilayah pesisir

Sumber: Bappenas (2021)

RISIKO DARI PERUBAHAN IKLIM



KELANGKAAN AIR
Meningkatnya tingkat banjir dan kekeringan yang parah akan memperparah kelangkaan air bersih.



KERUSAKAN EKOSISTEM LAHAN
Secara ilmiah diprediksi bahwa kebakaran hutan yang parah akan sangat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan Biomasa.



KERUSAKAN EKOSISTEM LAUTAN
Naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, mangrove, beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut.



PENURUNAN KUALITAS KESEHATAN
Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor dan kematian akibat tenggelam. Kenaikan suhu dapat menyebabkan kematian akibat serangan panas.



KELANGKAAN PANGAN
Perubahan produksi bioma dan ekosistem dapat menyebabkan kelangkaan pangan bagi semua makhluk.

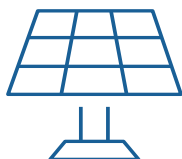
Perubahan Iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang saat ini mencapai **80%** dari total bencana yang terjadi di Indonesia.

Sumber: NDC, 2016

Potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai **0,66% s.d. 3,45% PDB** pada tahun 2030

Sumber: Roadmap NDC Adaptasi, 2020

TREND GLOBAL PENGUATAN AGENDA IKLIM



Paris Agreement dalam **COP 21** tahun 2016 sepakat untuk mengurangi laju emisi dari *business as usual* di tahun 2030, untuk menahan laju temperatur global di bawah 2°C dari sebelum Revolusi Industri

G20 telah mendorong komitmen negara-negara pada isu perubahan iklim, termasuk untuk *phasing out* subsidi atas *fossil fuels*.

Pada **COP-26** bulan November 2021, negara-negara akan didorong untuk mencapai *Net Zero Emissions* di tahun 2060 or sooner

Uni Eropa mewacanakan kebijakan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (bagian dari *EU Green Deal*) atau pengenaan pajak impor untuk barang yang menghasilkan emisi sesuai besaran emisi yang dihasilkan

Lembaga-lembaga keuangan besar telah berkomitmen untuk mulai mengurangi (seperti JP Morgan) dan bahkan menghentikan (seperti Goldman Sach) pembiayaan bagi proyek-proyek terkait *fossil fuel*

Tren global **ESG funds** (dana-dana yang memperhatikan prinsip ESG dalam kegiatan investasinya) semakin meningkat pesat sejak 2020.



KOMITMEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

LINI MASA KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM NASIONAL

- 1994 Ratifikasi UNFCCC ke UU No.6/1994
- 2004 Ratifikasi Kyoto Protokol ke UU No.17/2004
- 2011 dan 2014 RAN-GRK dan RAN-API
- 2016 Ratifikasi Paris Agreement ke UU No.16/2016
- 2016 Penyampaian NDC ke UNFCCC
- 2020 RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 6
- 2021 Penyampaian *Updated* NDC dan LTS-LCCR 2050

AGENDA PERUBAHAN IKLIM NASIONAL DAN GLOBAL



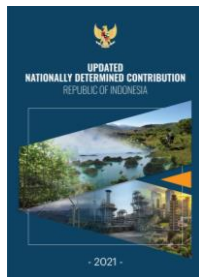
Nationally Determined Contribution (NDC) Perubahan Iklim



SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim



Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMN 2020-2024



Updated NDC



LTS-LCCR 2050

RESPON KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP ISU PERUBAHAN IKLIM

Kerangka Fiskal Mitigasi Perubahan Iklim
(*Mitigation Fiscal Framework*)

Insentif Perpajakan untuk pengembangan EBT dan teknologi bersih

Kebijakan Pencabutan Subsidi BBM

Penguatan Belanja K/L melalui Penerapan *Climate Budget Tagging*

Mainstreaming Climate Budget Tagging dalam APBD

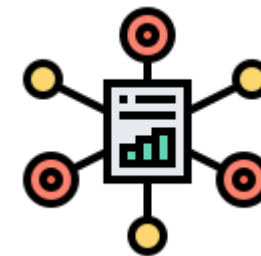
Penguatan Transfer Fiskal berbasis ekologi

Indonesia's *Green Bond/Sukuk Framework*

RENCANA PENGUATAN KEBIJAKAN KE DEPAN



Penyiapan instrumen fiskal terkait pungutan atas karbon (pajak karbon)



Penyusunan Climate Change Fiscal Framework (*updating Mitigation Fiscal Framework*)



Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan MRV Perubahan Iklim nasional



Penyusunan SDGs Government Securities Framework



PARIS AGREEMENT & NDC INDONESIA



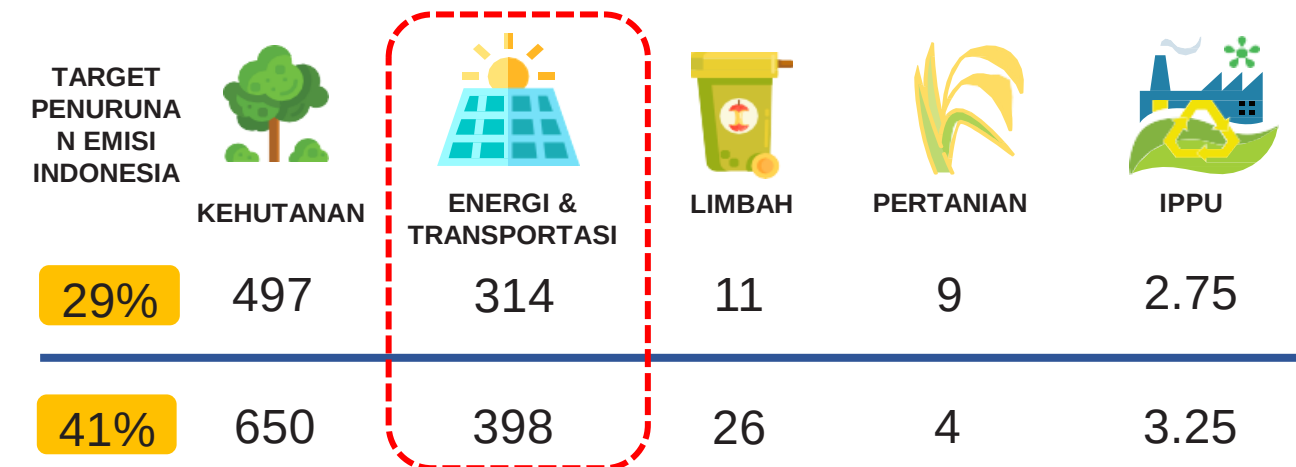
Indonesia telah meratifikasi
Paris Agreement ke dalam UU
No. 16/2016

Penyampaian Nationally Determined Contribution (NDC) kepada UNFCCC

Melalui NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK dari level BaU pada tahun 2030 sebesar:

29% melalui upaya nasional
dan
41% dengan dukungan internasional

Target Penurunan Emisi Per Sektor (MTon CO₂e)



Sumber: NDC Indonesia, KLHK (2016)

Estimasi Biaya Mitigasi Perubahan Iklim

Referensi	Ruang Lingkup	Estimasi Biaya/Dampak
Second Biennial Update Report, KLHK (2018)	Biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC	Biaya mitigasi akumulatif mencapai Rp3.461 triliun hingga tahun 2030
Roadmap NDC Mitigasi Indonesia, KLHK (2020)	Biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC (menggunakan pendekatan biaya aksi mitigasi)	Biaya mitigasi akumulatif dari tahun 2020-2030 mencapai Rp3.779 triliun (Rp343,6 triliun per tahun)

Kebutuhan Pembiayaan Mitigasi Perubahan Iklim per Sektor

Sektor	Second Biennial Update Report (Rp triliun)	Roadmap NDC Mitigasi (Rp triliun)
Kehutanan	77,82	93,28
Energi dan Transportasi	3.307,20	3.500,00
IPPU	40,77	0,92
Limbah	30,34	181,40
Pertanian	5,18	4,04
Total	3.461,31	3.779,63

Sumber: Second Biennial Update Report (2018) & Roadmap NDC Mitigasi (2020)



UPDATED
NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION
REPUBLIC OF INDONESIA



- 2021 -



INDONESIA
Long-Term Strategy for Low Carbon
and Climate Resilience 2050

- 2021 -

STRUCTURE OF INDONESIA UPDATED NDC

(prinsip: **concise**, tidak rigid sehingga terbuka **fleksibilitas** tapi tetap **accountable**)

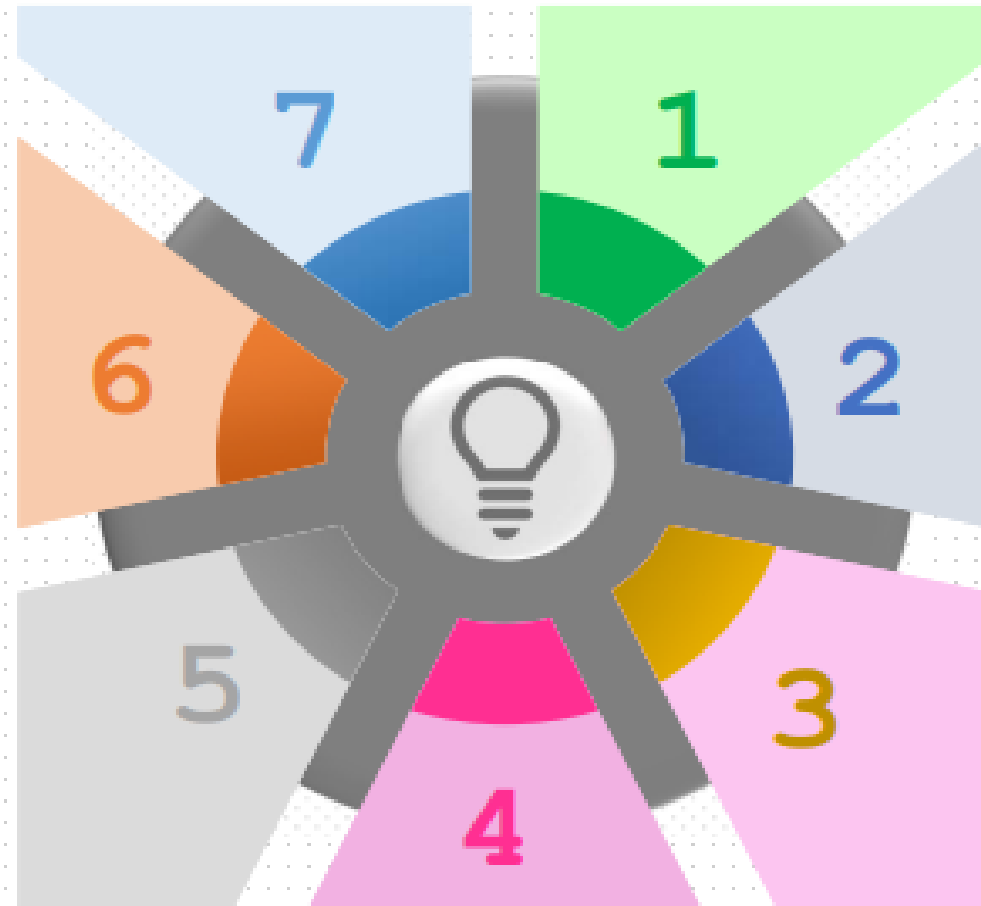
REVIEW & ADJUSTMENT
NDC WILL BE REVIEWED AND
ADJUSTED, AS NECESSARY,...

MEANS OF IMPLEMENTATION

FINANCE,
TECHNOLOGY,
CAPACITY BUILDING,
INTERNATIONAL SUPPORTS
AND COOPERATION.

**NATIONAL REGISTRY
SYSTEM AS THE
BACKBONE OF
TRANSPARENCY
FRAMEWORK**

REFER TO DEC.18/CMA1 -
KEY ELEMENTS OF NRS -



NATIONAL CONTEXT

- GENERAL POLICIES
- LONG-TERM STRATEGY ON LOW CARBON AND CLIMATE RESILIENCE

MITIGATION

- UPDATE MITIGATION BASED ON CURRENT NATIONAL CONDITIONS: POLICIES AND ACTIONS

ADAPTATION

- REFER TO DEC.9/CMA1
- UPDATE ADAPTATION BASED ON CURRENT NATIONAL CONDITIONS: POLICIES AND ACTIONS
- INSERTING ISSUES OF OCEANS

INFORMATION TO FACILITATE CTU

REFER TO DEC.4/CMA1: REDUCTION LEVEL

(29% UP TO 41% TO BAU), TYPE,
COVERAGE, SCOPE, ASSUMPTION

Sumber: KLHK, 2021

Butir Penting dalam Updated NDC Indonesia

Tidak mengubah angka target penurunan emisi GRK sebesar 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030, updating Tabel komitmen mitigasi pada skenario CM2-conditional.

Dokumen Updated NDC menjadi satu paket dengan LTS-LCCR 2050, yang mengindikasikan peningkatan ambisi menuju LTS-LCCR 2050 (a.l. net-sink FOLU 2030)

Peningkatan ambisi implementasi, misalnya komitmen terkait elemen adaptasi dan ETF.

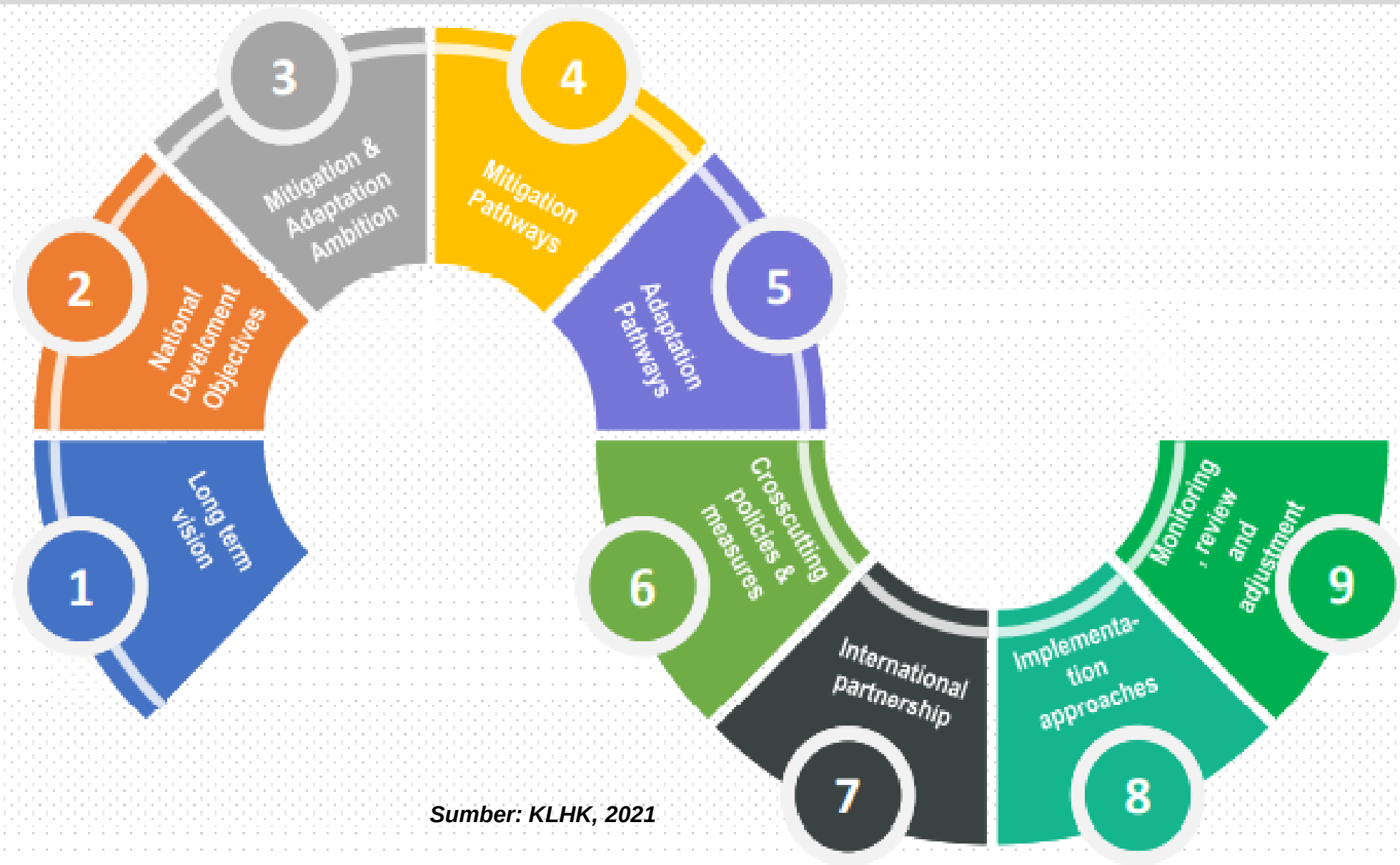
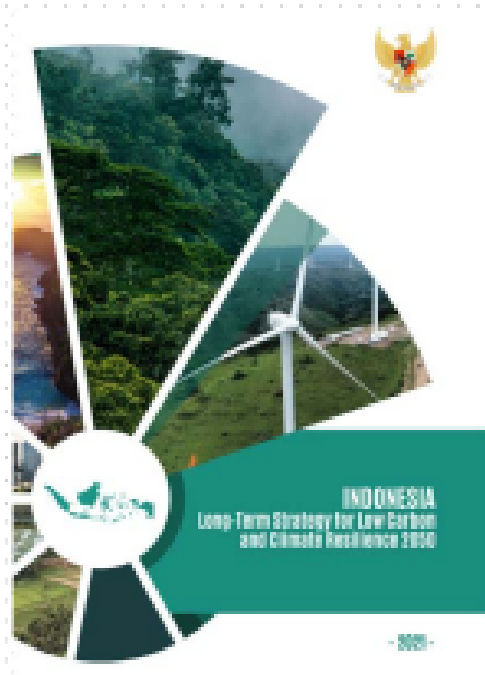
Update informasi sesuai dengan kondisi saat ini (e.g.: berkaitan dengan visi-misi Kabinet Indonesia Maju 2019).

Penjelasan terhadap hal yang masih perlu informasi rinci, misalnya terkait elemen adaptasi dan means of implementation serta kerangka transparansi;

Content dalam dokumen Indonesia Updated NDC

Struktur Dokumen LTS-LCCR 2050

(penyampaian *visi jangka panjang* dalam upaya menghadapi perubahan iklim)

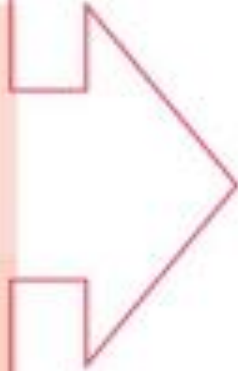


Sumber: KLHK, 2021

LTS-LCCR 2050:LTV ~ long-term vision

Role of LTS-LCCR 2050

- aligning the climate goals and targets with national, sub-national and international objectives including SDGs
- NPS, innovation, enabling communities



Mitigation

- three pathway scenarios on 5 sector categories (AFOLU, energy, waste, IPPU)
 - CPOS: extended NDC/current policy scenario
 - TRNS: transition scenario
 - LCCP: low carbon scenario compatible with Paris Agreement target

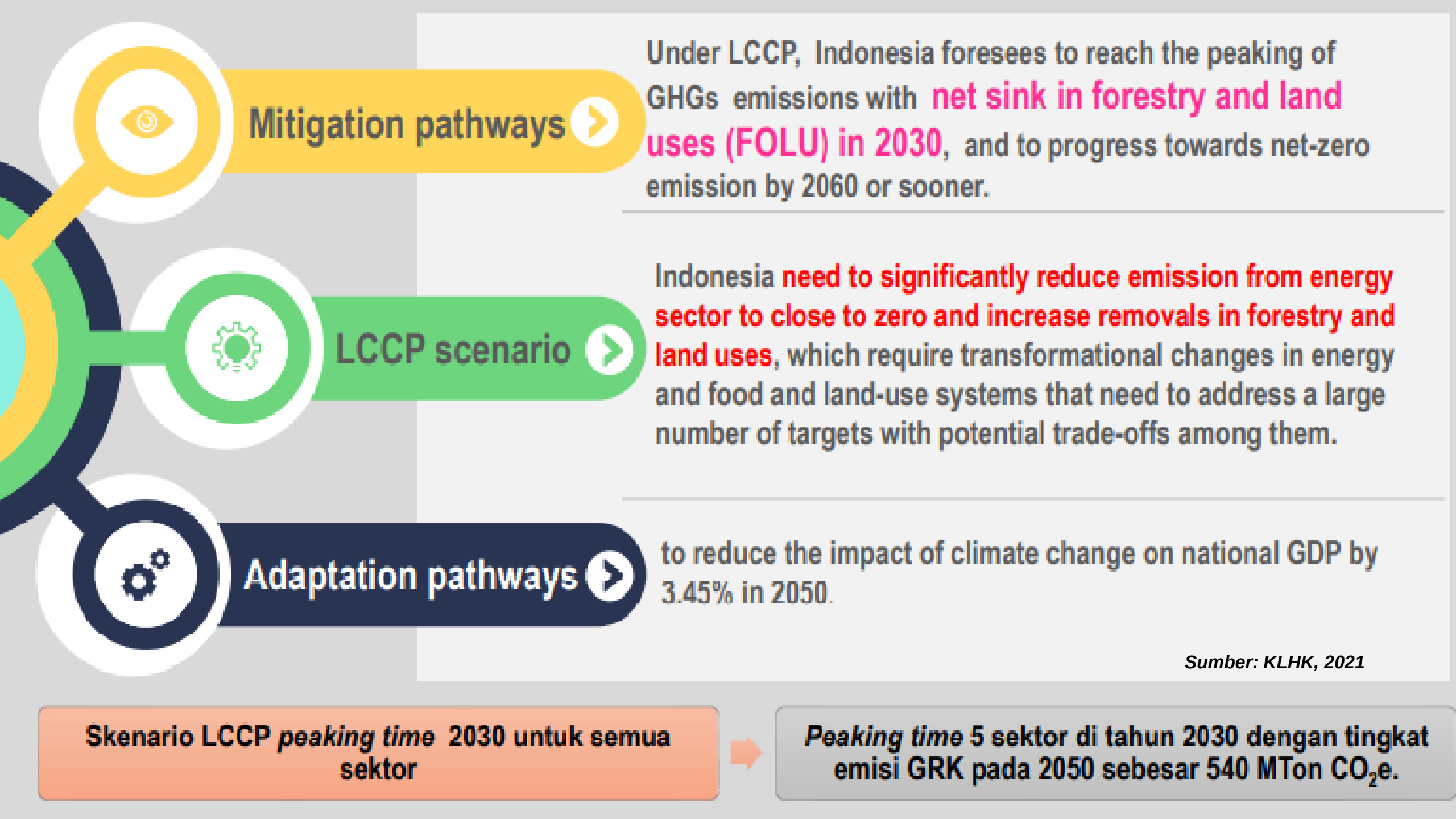
Adaptation

- the goal to reduce the impact of climate change on national GDP through increasing resilience on:
 - 4 basic necessities: food, water, energy, and environmental health
 - 3 following target areas of resilience : economy, social and livelihood, ecosystem and landscape

Visi Indonesia 2045

towards a developed and prosperous Indonesia:

(a) HRD and science and technology advancement, (b) sustainable economic development, (c) equitable development, and (d) strengthening national resilience and public sector governance.



Mitigation pathways

Under LCCP, Indonesia foresees to reach the peaking of GHGs emissions with **net sink in forestry and land uses (FOLU) in 2030**, and to progress towards net-zero emission by 2060 or sooner.

LCCP scenario

Indonesia **need to significantly reduce emission from energy sector to close to zero and increase removals in forestry and land uses**, which require transformational changes in energy and food and land-use systems that need to address a large number of targets with potential trade-offs among them.

Adaptation pathways

to reduce the impact of climate change on national GDP by 3.45% in 2050.

Sumber: KLHK, 2021

Skenario LCCP *peaking time* 2030 untuk semua sektor

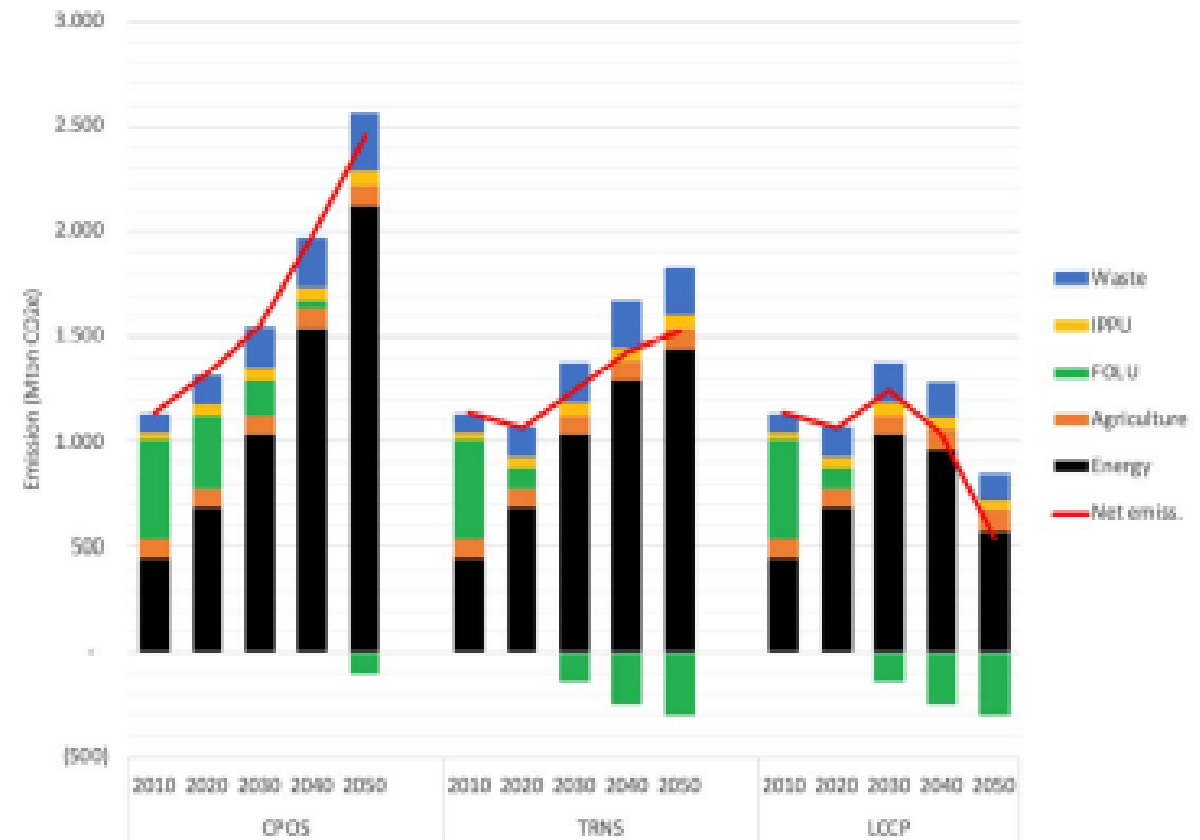
***Peaking time* 5 sektor di tahun 2030 dengan tingkat emisi GRK pada 2050 sebesar 540 MTon CO₂e.**

Mitigation Pathways

- CPOS
- TRNS
- LCCP

LCCP

- Peaking semua sektor pada 2030 dengan **net sink** pada sektor FOLU 2030
- Net zero emissions- **NZE: 2060 or sooner**



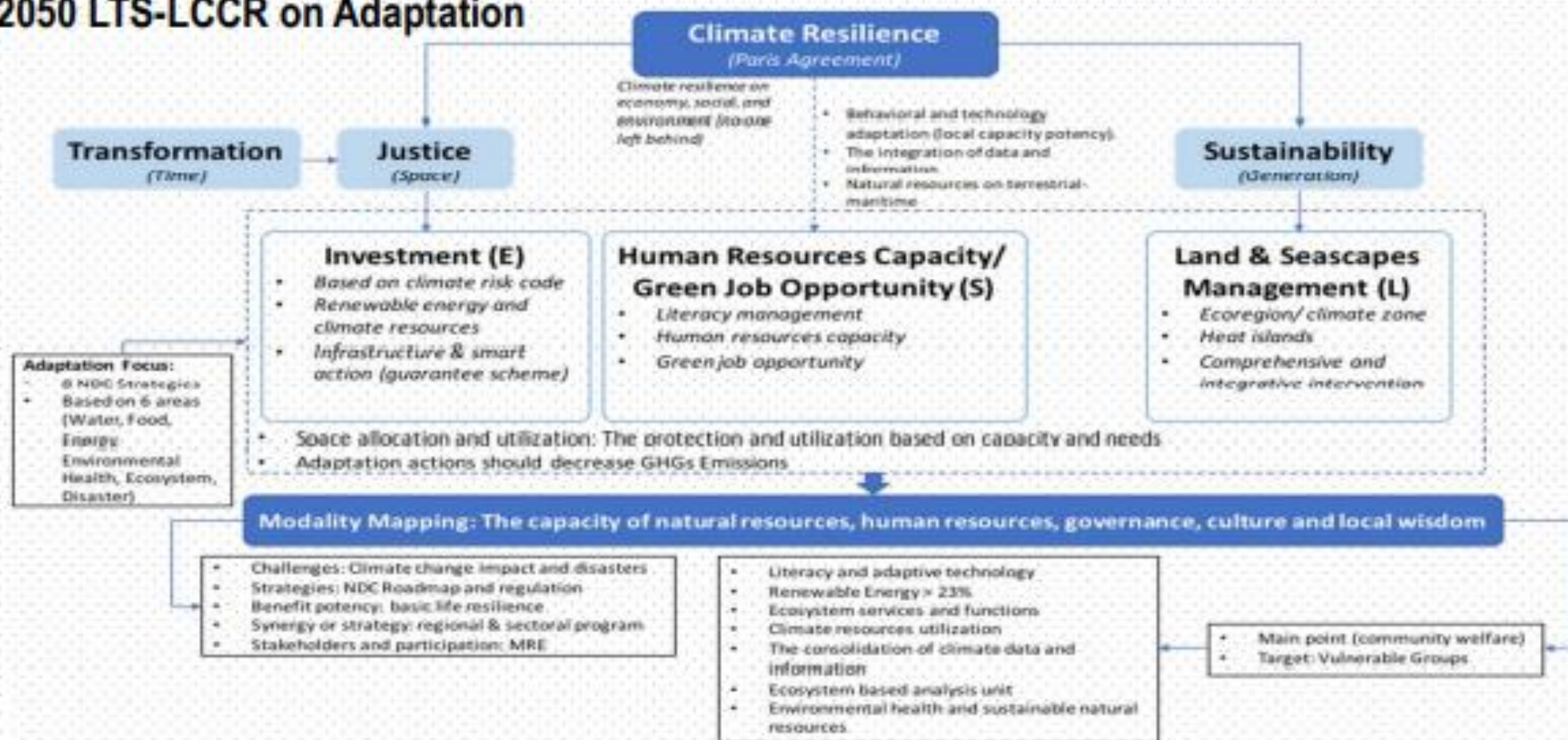
Gambar 1. Proyeksi tingkat emisi GRK skenario CPOS, TRNS dan LCCP

Sumber: KLH, 2021

Sesuai dengan mandat PA, dokumen LTS-LCCR hanya menyebutkan statement "**NZE: 2060 or sooner**", dan **tidak merinci target 2060**.

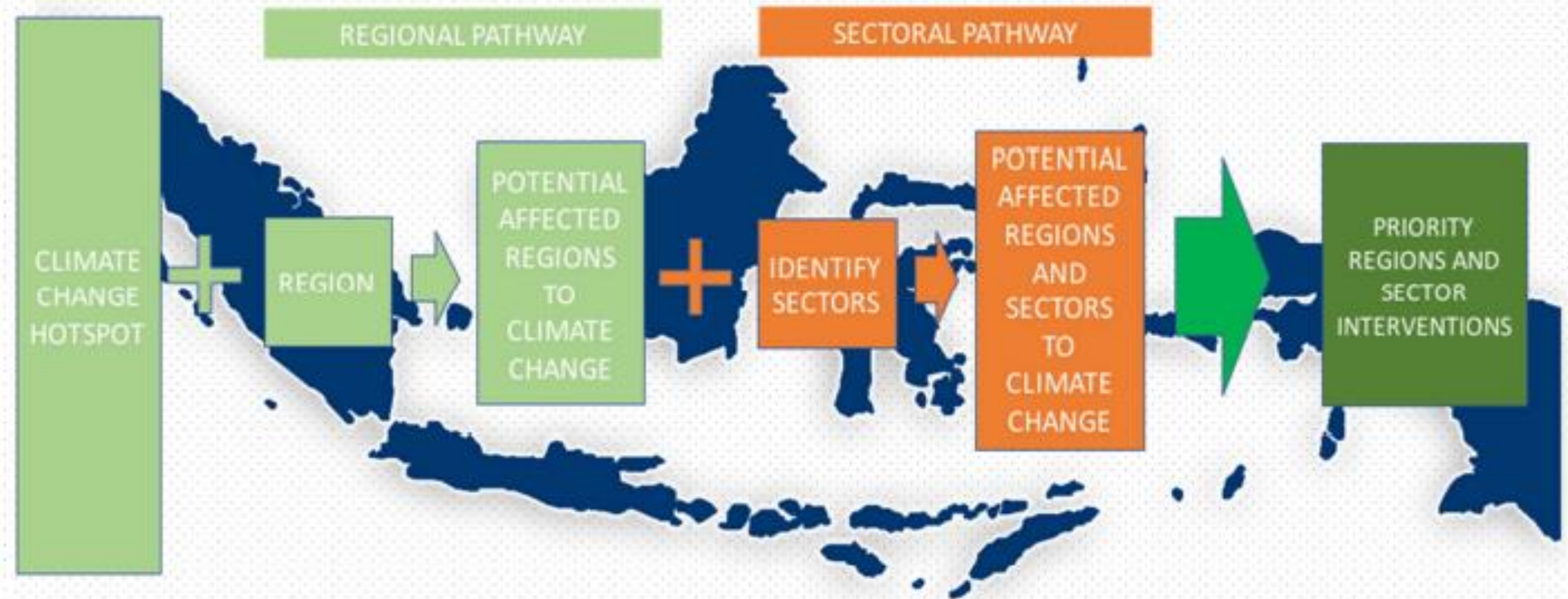
Adaptation Pathways

The scheme 2050 LTS-LCCR on Adaptation



Climate resilience in accordance with the direction of the Paris Agreement is translated into economic, social and environmental resilience with the principle of no-one left behind. The strategy towards climate resilience is carried out by means of investment, human resources capacity / green job opportunity, and land & seascape management.

Pathways on Adaptation



Sumber: KLHK, 2021

Climate resilience pathways on Adaptation: Regional Pathway + Sectoral Pathway

PERANGKAT KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM



**NDC:
Strategi
dan Peta
Jalan
Mitigasi
Perubaha
n Iklim**



**NDC:
Strategi
dan Peta
Jalan
Adaptasi
Perubaha
n Iklim**



**Sistem
Inventori
Gas
Rumah
Kaca
(SIGN-
SMART)**



**Sistem
Registri
Nasional
(SRN)**



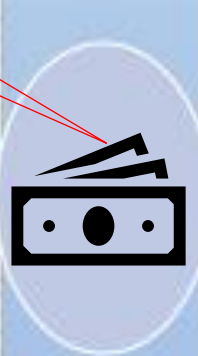
**Sistem
Informasi
Data
Indeks
Kerentan
an
(SIDIK)**



**Program
Kampung
Iklim
(ProKlim)**



**Sistem
Informasi
Safeguar
d (SIS)
REDD+
Indonesi
a**

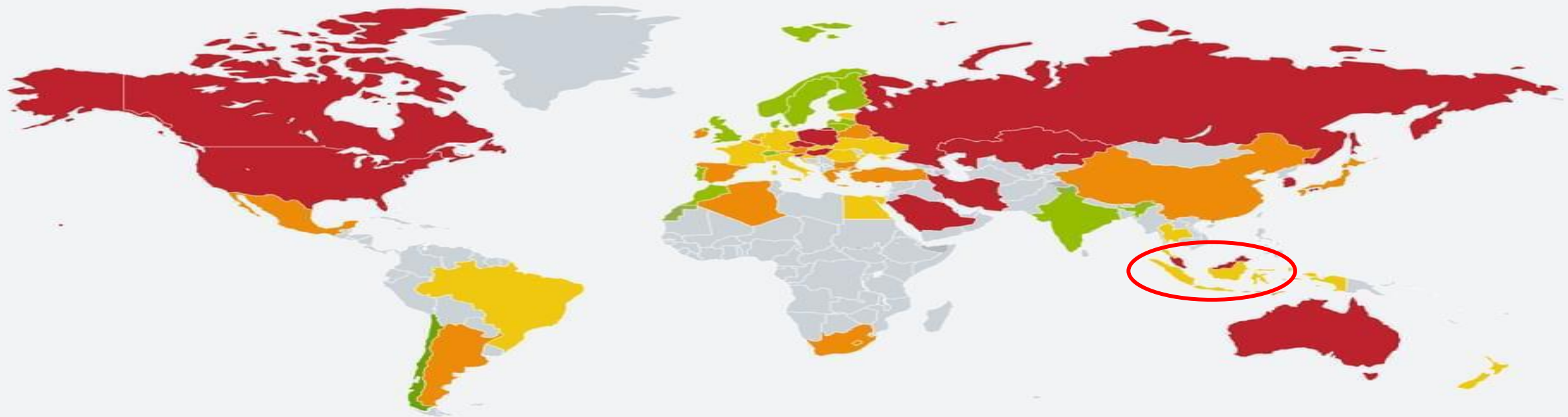


**..dan
lainnya**

Budget

Which countries are making progress?

Climate Change Performance Index 2021



Very high

High

Medium

Low

Very low

Not included
in assessment

Green Stimulus Index

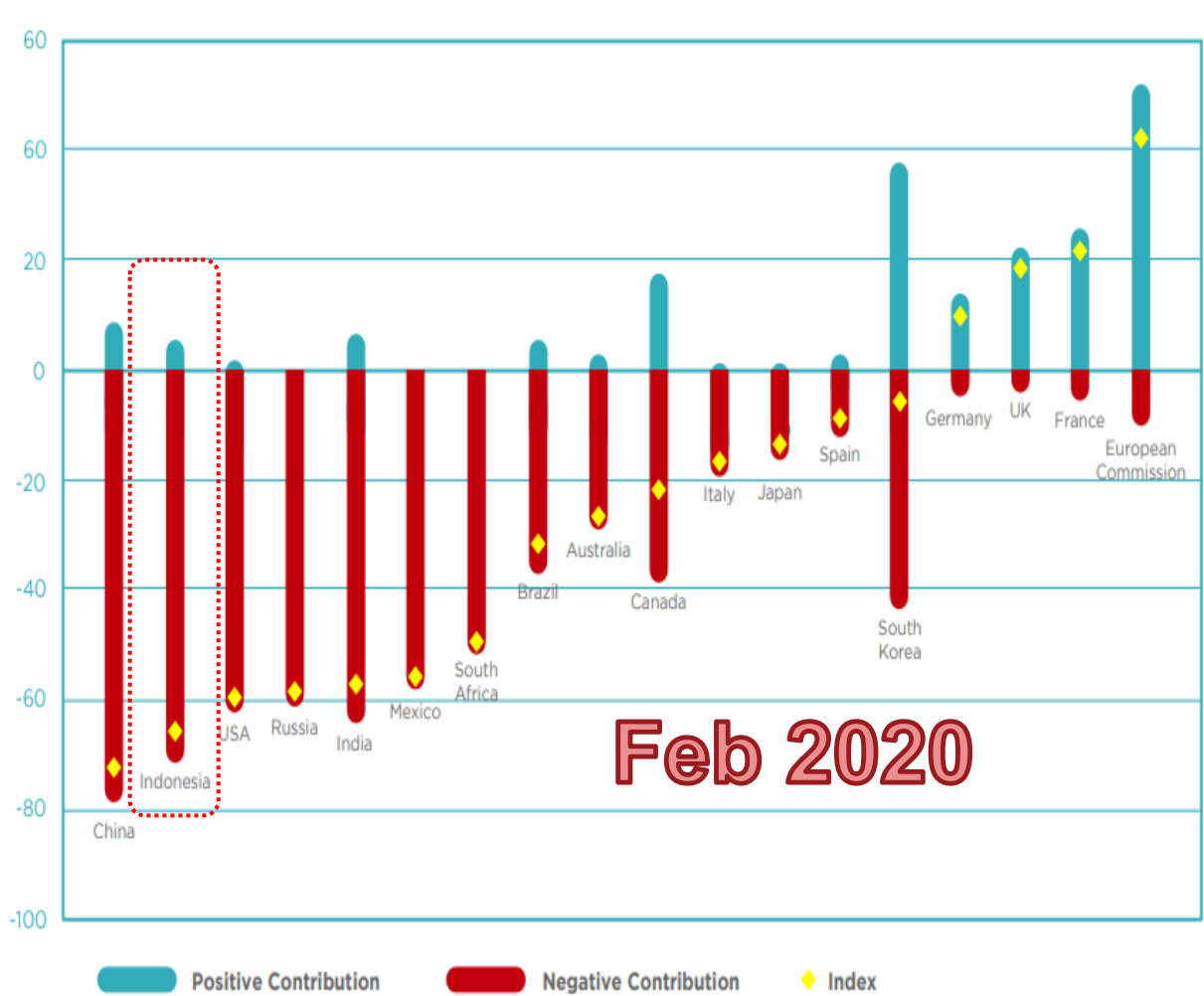
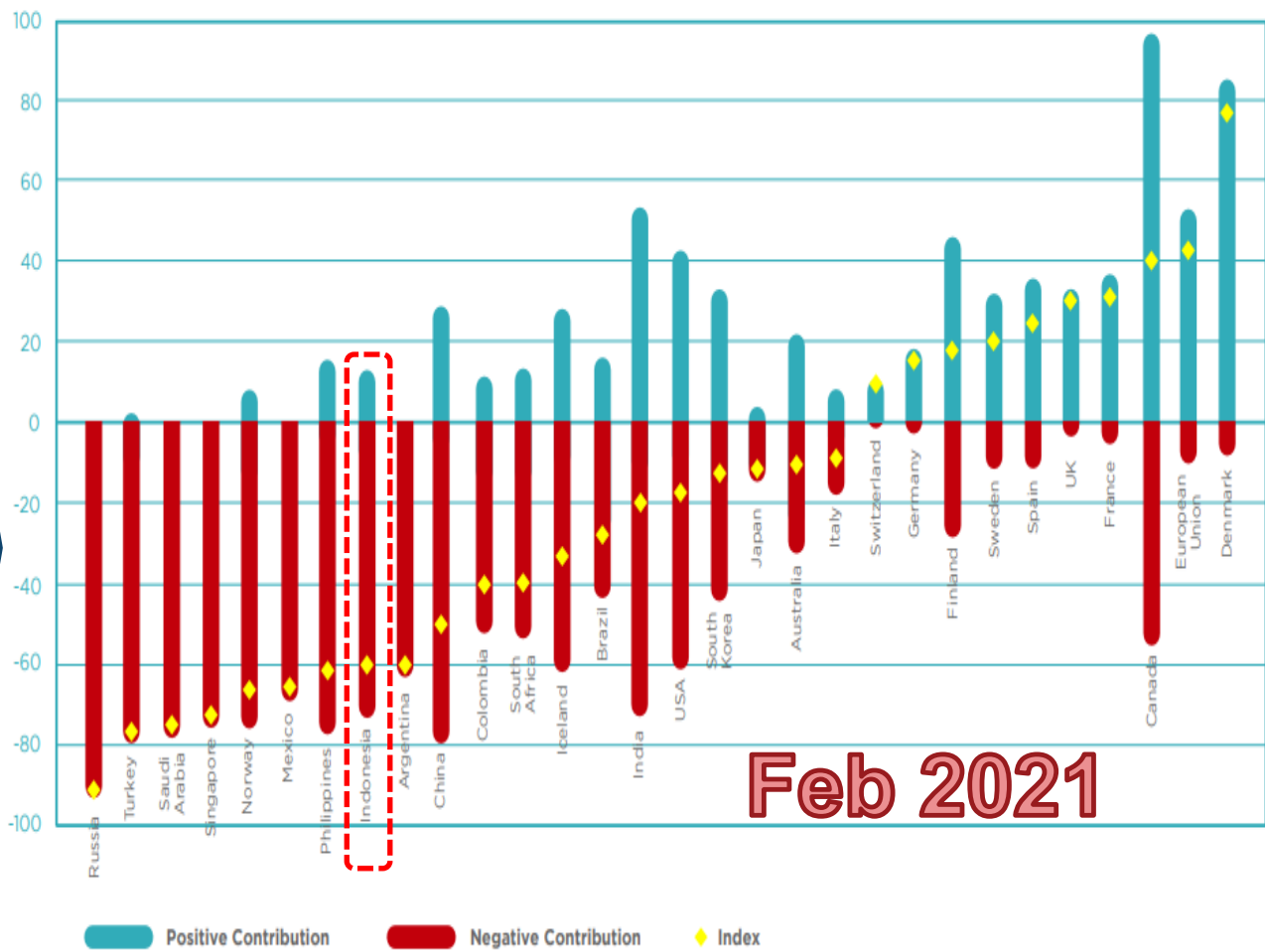


Figure 1 | Greenness of Stimulus Index



Bounce back better

Source: Vivid Economics



DUKUNGAN APBN SELAMA 4 TAHUN TERAKHIR

Realisasi Dukungan APBN untuk Aksi Perubahan Iklim (Rp Triliun)

Instrumen	2018	2019	2020
Belanja Pemerintah Pusat			
a. Realisasi Belanja K/L Mitigasi	83,47	50,14	36,12
b. Realisasi Belanja K/L Adaptasi	42,57	33,39	14,99
TKDD*			
a. DAK Fisik Air Minum	1,85	1,82	1,29
b. DAK Fisik Pertanian	1,50	1,69	0,48
c. DAK Fisik Irigasi	3,62	2,54	1,29
d. DAK Fisik Kelautan dan Perikanan	0,78	0,79	0,61
e. DAK Fisik Kesehatan dan Sanitasi	17,76	18,81	19,86
f. DAK Fisik Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,35	0,40	0,04
Total	151,90	109,58	74,68

Komitmen Pendanaan Sovereign Green Sukuk (Rp Triliun)

Instrumen	2018	2019	2020	2021
Pembiayaan				
a. Global Green Sukuk	19,07	11,31	10,86	10,88
b. Green Sukuk Retail	-	0,73	5,40**	-
Total	19,07	12,04	16,26	10,88

- Secara akumulatif dalam 4 (empat) tahun terakhir, realisasi APBN terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencapai **Rp347,04 triliun (Rp86,76 triliun per tahun)**
- Sovereign Green Sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur hijau dalam Belanja K/L mitigasi dan adaptasi:
 - 2018: membiayai **13%** dari total belanja K/L mitigasi dan adaptasi
 - 2019: membiayai **7%** dari total belanja K/L mitigasi dan adaptasi
 - 2020: membiayai **10%** dari total belanja K/L mitigasi dan adaptasi
 - Penerbitan GS 2021 diarahkan untuk membiayai proyek ketahanan iklim, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah.

Catatan:

* Realisasi TKDD masih bersifat potensi berdasarkan analisis, karena belum ada mekanisme transfer fiskal berbasis perubahan iklim dan belum memperhitungkan realisasi instrumen lainnya seperti DAK Non Fisik BLPS, DID pengelolaan sampah, DBH SDA Kehutanan dan Panas Bumi, serta Dana Desa.

Green sukuk retail 2020 masih menggunakan angka penerbitan, belum menggunakan angka komitmen pendanaan **18 2020.



Dukungan pendanaan untuk mencapai target agenda iklim dapat berasal dari sektor publik, swasta dan internasional menuju *"a just and affordable transition"*



NZE

SUMBER PENDANAAN

DOMESTIK

APBN

- Belanja Pemerintah Pusat
- Belanja TKDD
- Pajak/Cukai Karbon
- Pembiayaan (Green Sukuk, SDGs Bond)

NON-APBN

- Badan Usaha Swasta
- **Perdagangan Karbon**
- APBD
- Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan dan IKNB)
- Pasar Modal
- BUMN
- Filantropi

INTERNASIONAL

BILATERAL

- Pemerintah negara lain
- Swasta dari negara lain

MULTILATERAL

- Green Climate Fund
- Global Environment Facility
- Adaptation Fund
- MDBs/IFIs

BPD LH, SDG INDONESIA ONE, ICCTF

TANTANGAN KE DEPAN



Keterbatasan ruang fiskal. Penguatan agenda reformasi fiskal dan konsolidasi fiskal akan menjadi kunci keberlanjutan fiskal ke depan.



Mobilisasi sumber pendanaan perubahan iklim **non-APBN** secara optimal, baik domestik maupun internasional.



Pemulihan ekonomi diiringi dengan upaya transisi menuju ekonomi hijau yang **adil dan terjangkau**.



Memperkuat kelayakan proyek-proyek hijau nasional agar mampu dibiayai sektor keuangan dan mendapat dukungan internasional.



Mekanisme pasar saat ini belum mampu merefleksikan perbedaan harga dari sektor *Green* dan *non-Green*. Saat ini masih sebatas **Financing Green**, perlu penguatan untuk **Greening the Finance** demi mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Problem Perencanaan dan Penganggaran Publik

1

Perencanaan program dan penganggaran tdk terkoneksi → *pendanaan menjadi tdk optimal;*

2

Bahasa renaksi (RAN/D) → *tdk serta merta terkoneksi dengan bahasa penganggaran;*

3

PUPK belum diterjemahkan dengan baik → *tumpang tindih kewenangan;*

4

Perencanaan program dan penganggaran tidak tersusun dengan bahasa kinerja yang pas → *input-proses-kegiatan-output-outcome dan juga satuan kegiatan dan unit cost;*

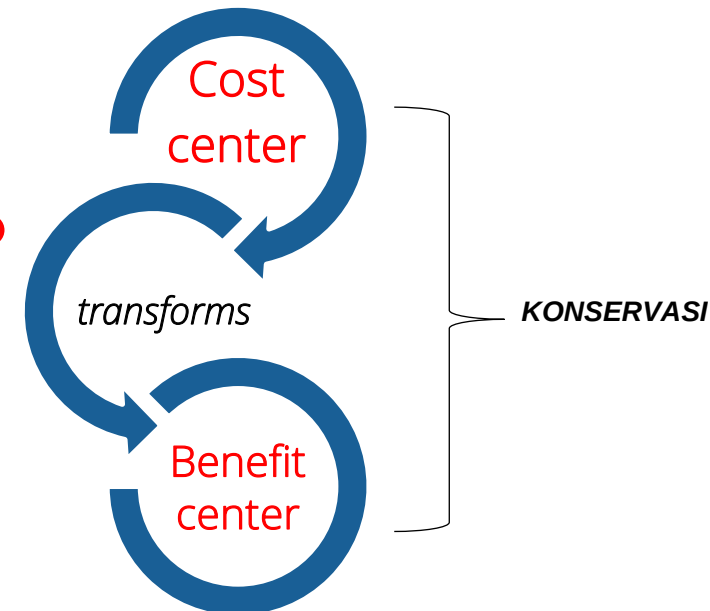
Dana publik yang ada tidak cukup !

“Jumlah investasi dan aliran dana yang diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi (mitigasi) dan peningkatan kemampuan adaptasi jauh lebih besar dibandingkan dana yang tersedia dari dana publik dari dalam negeri maupun dari mekanisme pendanaan multilateral dan bilateral”

(Laporan UNFCCC 26 November 2008)



Perlu peran serta dan investasi dari Swasta dan Pasar





AGENDA REFORMASI PEMERINTAH

Perbaikan Tata Kelola
Skema Budget Tagging & Budget Scoring

Perubahan Mekanisme Pengelolaan Sektoral
Sektor jangan hanya dikelola secara sektoral

Skema insentif dan dis-insentif
Berkas
Berbasis performa kinerja

TANTANGAN PENGELOLAAN FISKAL



Mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan serta mencerdaskan kehidupan bangsa

PENERIMAAN NEGARA

- Reformasi Perpajakan,
- Reformasi Bea dan Cukai,
- PNBP optimal

BELANJA PUSAT

- Efisiensi dan Simplifikasi
- Perangi Korupsi
- Sesuai Prioritas
- Perencanaan dan Sinergi
- Subsidi Tepat Sasaran

BELANJA DAERAH

- DAU-Equaliser
- DAK Pengurangan kemiskinan dan kesra
- Dana Desa: Efektif
- Dana Otsus : Akuntabel dan Efisien

PEMBIAYAAN

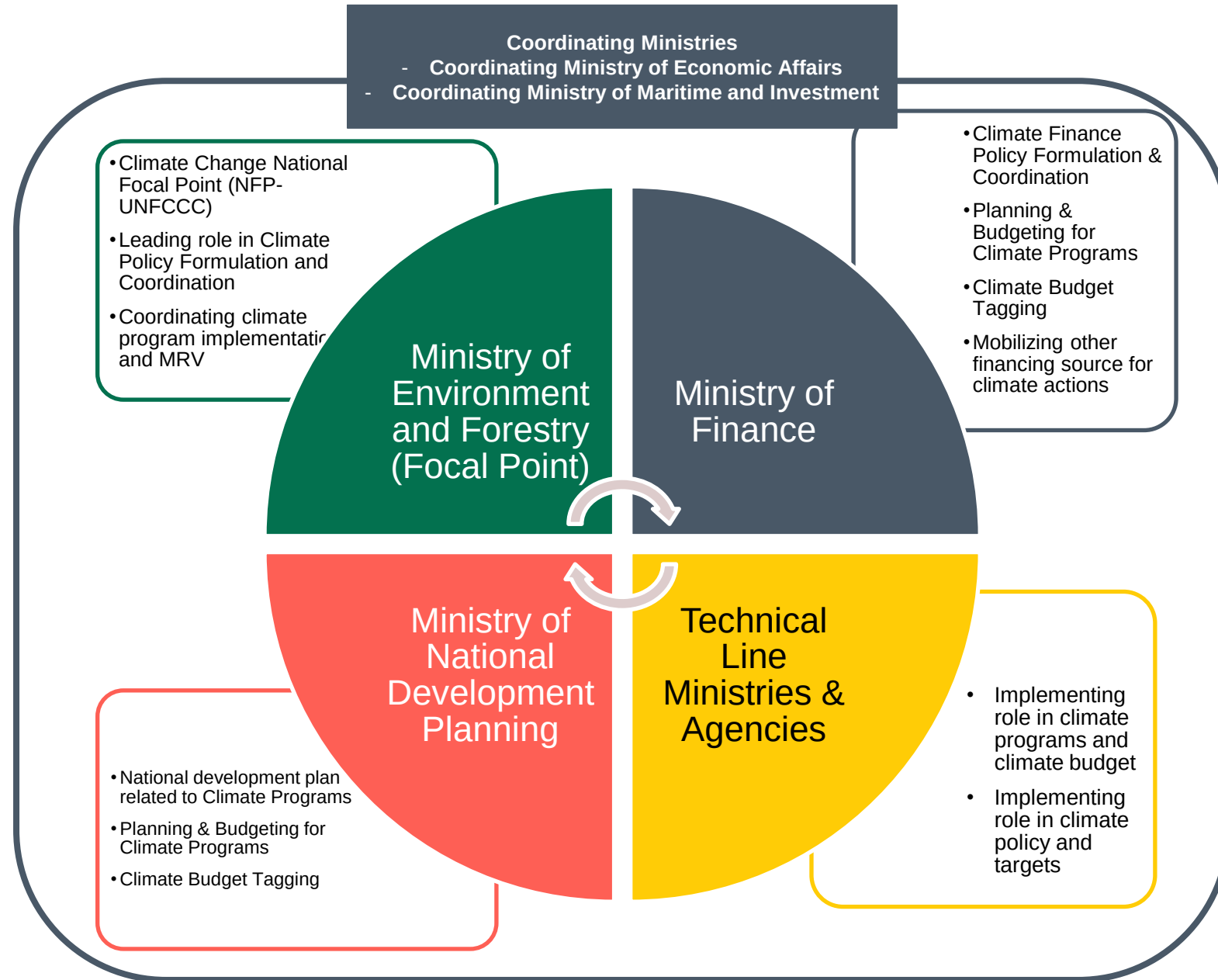
- Hati hati dan bijaksana
- Arah untuk produktifitas Pembiayaan Inovatif dan
- Kreatif (LPDP/SWF, LMAN, PPP)



BUDGET SCORING



Climate Governance in Indonesia



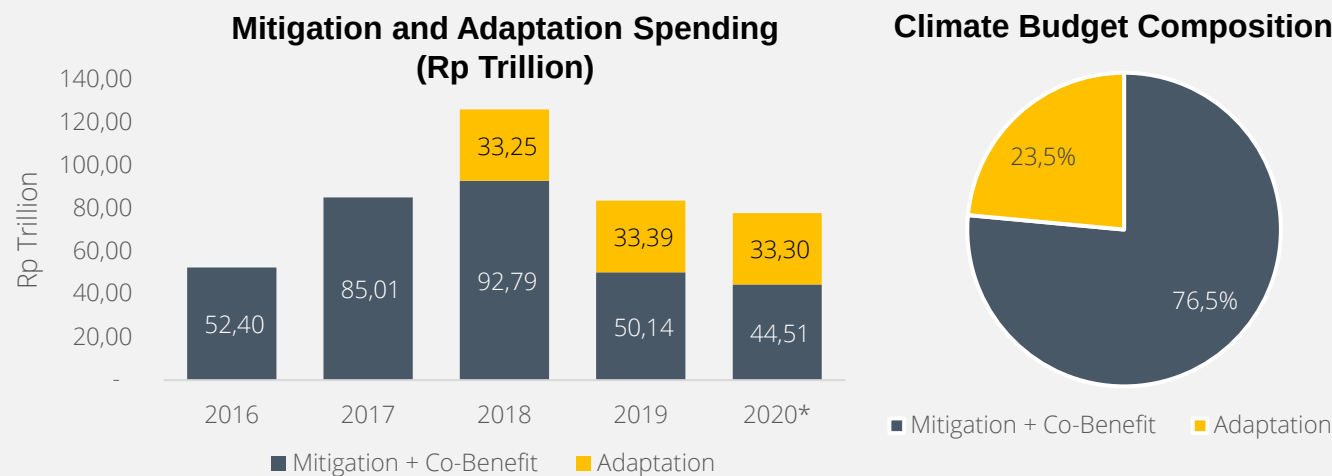
Ministry of Finance is responsible for climate fiscal policy

Ministry of Finance c.q. The Fiscal Policy Agency is also the National Designated Authority of the Green Climate Fund (NDA-GCF) as the core interface between the country and the GCF

Climate Change Spending

In 2016, to increase transparency, the Ministry of Finance began tracking climate spending in the budget – Climate Budget Tagging (CBT).

CBT is a process of marking, tracking and identify climate change outputs and budgets in planning and budgeting documents.

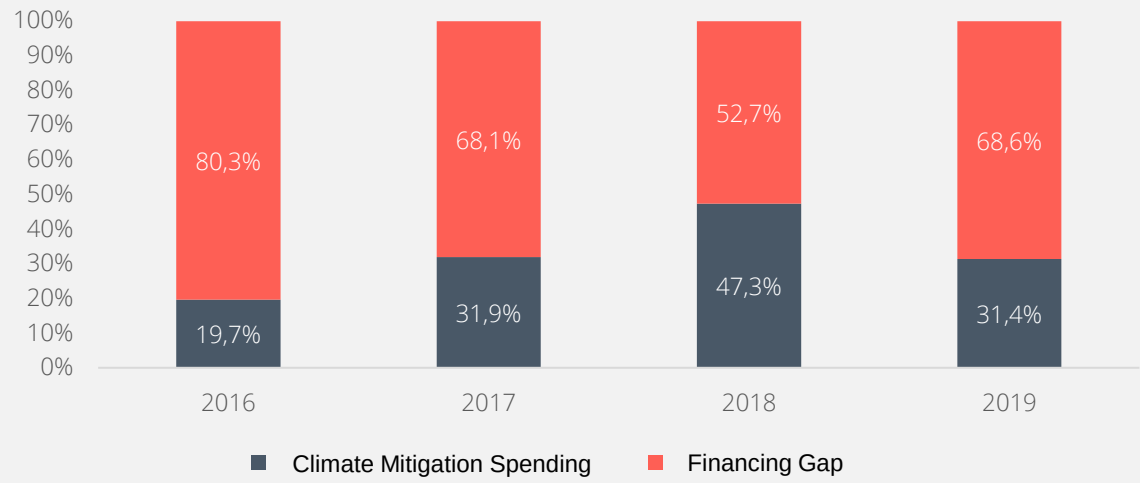


Over the past 5 years, the average climate spending was IDR84,9 trillion per year or 4,1% allocated from the State Budget/year.

**FY 2020 using budget allocation*

Limited Budget Capacity

Government Spending on Climate Actions (2016-2019)



This **only covers 34% per year of the climate mitigation financing needs in average per year** (Rp266,2 trillion per year; according to Indonesia’s Second Biennial Update Report)



MENGAPA PERLU CCFF?



Sektor NDC	Rerata emisi <u>per tahun</u> yang ...		Tingkat kesuksesan, jika pola masa lampau terbawa ke kurun 2020-2030
	... idealnya dihindari jika ingin mencapai target NDC (selama 2020-2030)*	... berhasil dihindari di masa lampau (selama 2010-2018)*	
Energi dan Transportasi	257,4 milyar ton CO ₂ e	104,5 milyar ton CO ₂ e	41%
Industri	2,7 milyar ton CO ₂ e	0,7 milyar ton CO ₂ e	26%
Limbah/Sampah	8,0 milyar ton CO ₂ e	0,3 milyar ton CO ₂ e	4%
Kehutanan dan Pertanian	511,5 milyar ton CO ₂ e	144,3 milyar ton CO ₂ e	28%
Total	779.6 milyar ton CO ₂ e	249.8 milyar ton CO ₂ e	32%

Sektor NDC	Rerata investasi hijau <u>per tahun</u> yang ...		Tingkat pemenuhan kebutuhan investasi, jika pola masa lampau terbawa ke kurun 2020-2030
	... dibutuhkan jika ingin mencapai target NDC (selama 2020-2030)**	... dilakukan di masa lampau, oleh pemerintah & swasta (selama 2016-2019)***	
Energi dan Transportasi	25.576,2 juta USD	8.405 juta USD	33%
Industri	264,7 juta USD	229 juta USD	86%
Limbah/Sampah	2.157,1 juta USD	204 juta USD	9%
Kehutanan dan Pertanian	2.068,9 juta USD	1.281 juta USD	62%
Total	30.067.1 juta USD	10.119 juta USD	34%

Dengan pola emisi sejauh ini, Indonesia hanya akan mampu mencapai **32%** dari target pengendalian emisi yang ada di NDC.

- Dengan pola investasi hijau sejauh ini, Indonesia diprediksi hanya akan memenuhi **34%** dari kebutuhan investasi hijau yang ideal di masa depan.
- Pemenuhan target investasi hijau per sektor tidak merata, demikian pula pengurangan emisi yang tercapai. Penyebab adanya sektor sangat *under-financed* perlu diselidiki.

Investasi hijau mesti ditingkatkan baik dari sisi pemerintah maupun swasta.

- Investasi hijau pemerintah dapat ditingkatkan jika kapasitas fiskal lebih besar, misalkan karena pendapatan negara naik lewat *carbon taxation* (atas *brown sector*) atau belanja negara turun lewat pengurangan subsidi BBM/listrik.
- Investasi hijau swasta dapat ditingkatkan lewat pemberian insentif tepat sasaran, seperti subsidi manufaktur panel surya / subsidi bunga.

Catatan: *) Relatif terhadap emisi BAU dengan tahun dasar 2010. Nilai tengah antara *unconditional* dan *conditional target*. **) Merujuk ke Roadmap NDC Mitigasi, kecuali sektor Industri yang merujuk ke Second BUR. Nilai tengah antara *unconditional* dan *conditional target*.

***) Angka ini mungkin *overestimation*, karena ada beberapa investasi di sini yang bukan bersifat proyek infrastruktur lapangan.

Sumber: Roadmap NDC Mitigasi, Laporan Inventorisasi Emisi KLHK, Second BUR Report, Climate Policy Initiative Finance Tracking.



COST-EFFECTIVENESS DALAM MENCAPAI TARGET NDC



Target penghindaran emisi per tahun (rerata 2020-2030) sesuai NDC.*

- Energi dan transportasi : 257,4 juta ton CO₂e
- Kehutanan dan pertanian : 511,5 juta ton CO₂e
- Industri : 2,7 juta ton CO₂e
- Limbah/sampah : 8,0 juta ton CO₂e

Proporsi target sektor terhadap target total.

- Energi dan transportasi : 33,0%
- Kehutanan dan pertanian : 65,6%
- Industri : 0,3%
- Limbah/sampah : 1,0%

Penyebab tingginya biaya investasi hijau di Indonesia perlu diselidiki, agar kebijakan yang tepat dapat dirancang untuk menurunkan biaya tersebut, dan membuat Indonesia dapat **mencapai target NDC secara cost-effective**.

Nilai investasi hijau yang dibutuhkan Indonesia utk “mengendalikan” setiap ton emisi cukup banyak, karena eksternalitas positif investasi hijau tersebut harus cukup besar untuk mengimbangi besarnya eksternalitas negatif yang dihasilkan **emission-intensive businesses** di Indonesia yang masih cukup dominan dan/atau bertumbuh pesat.

Beberapa kemungkinan tambahan mengapa upaya menghindari setiap ton emisi di Indonesia itu *costly* :

- Suku bunga pinjaman yang tinggi untuk proyek hijau, karena masih dianggap berisiko.
- Biaya *feasibility study* proyek hijau mahal, karena ketersediaan info/database relevan yang kurang & regulasi yang kompleks.
- Infrastruktur pendukung kurang, sehingga harus ikut serta dibangun sebagai bagian dari proyek asli.
- Komponen mesin masih sering diimpor (krn *local manufacturer* tidak banyak), dengan risiko nilai tukar.
- Masih dibutuhkannya *foreign expert staff* dan biaya training bagi *local staff*.

Dua Sektor NDC dengan Target Pengendalian Emisi Terbesar	Investasi hijau per ton emisi yang dihindari, berdasarkan:		Seberapa lebih mahal praktik Indonesia dibanding global ?
	... yang terjadi aktual di Indonesia (2016-2019)**	... berdasarkan rerata praktik global***	
Energi dan Transportasi	80,4 USD per ton	68,3 USD per ton	12,1 USD per ton
Kehutanan dan Pertanian	8,8 USD per ton	5,7 USD per ton	3,1 USD per ton
Rerata	38,9 USD per ton	25,3 USD per ton	13,6 USD per ton

Dua Sektor NDC dengan Target Pengendalian Emisi Terkecil	Investasi hijau per ton emisi yang dihindari, berdasarkan:		Seberapa lebih mahal praktik Indonesia dibanding global ?
	... yang terjadi aktual di Indonesia (2016-2019)**	... berdasarkan rerata praktik global***	
Industri	302 USD per ton	24 USD per ton	278 USD per ton
Limbah/Sampah	757 USD per ton	17 USD per ton	740 USD per ton
Rerata	422 USD per ton	21 USD per ton	401 USD per ton

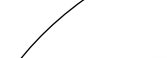
Catatan: *) Relatif terhadap emisi BAU dengan tahun dasar 2010. Nilai tengah antara *unconditional* dan *conditional target*. **) Angka ini berdasarkan analisis sementara dan masih dapat berubah. Namun kesimpulan umumnya kemungkinan besar tetap sama.

***) Berdasarkan target emisi global yang ingin dihindari semua negara di 2030 dan estimasi kebutuhan investasi hijau global untuk mencapai target tersebut.

Sumber: Roadmap NDC Mitigasi, Laporan Inventorisasi Emisi KLHK, McKinsey's Global Marginal Abatement Cost Report, Climate Policy Initiative Finance Tracking



Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum

**DAERAH**

PENCIPTAAN
Ecological
Incentives Scheme



Jonah Busch^{1,10}, Irene Ring¹⁰, Monique Akkio¹, Oyut Amarjargal¹, Maud Boric⁶,
Rodrigo S. Cassola⁴, Annabelle Cruz-Trinidad¹, Nils Droste¹⁰, Joko Tri Haryanto¹⁰, Ulan Kasymov²,
Natalia Viktorivna Kotenko¹⁰, Ariunava Lkhagvadorig¹⁰, Felipe Luis Lima De Paulo¹⁰,
Peter H. May¹⁰, Anit Mukherjee¹⁰, Sonny Mumbunan^{10,11}, Rui Santos¹⁰, Luca Tacconi¹⁰,
Gavin Mandy Schar¹⁰, Muelke Mouna¹⁰, Xinyi Mouna¹⁰, J. J. B. van der Wal¹⁰ and Yoonas Tschopp¹⁰

Ecological fiscal transfers (EFT) transfer public revenue between governments within a country based on ecological indicators. EFTs can encourage and stimulate governments for the establishment of conserving ecosystems and in promoting ecological conservation. We review established EFTs in Brazil, Portugal, France, China and India, and emerging or proposed EFTs in ten more countries. We analyse common themes related to EFT emergence, design and effects. EFT have grown rapidly from US\$0.35 billion in 2007 to US\$2.23 billion in 2020. We discuss the scope of opportunity to expand EFT to other countries by 'growing' intergovernmental fiscal transfers.

[illegible][illegible]

IELH



Convention on Biological Diversity



MARKETING

PILKADA SERENTAK



PILKADA SERENTAK

9 Desember 2020

Diselenggarakan di **270 daerah**



9 pemilihan
Gubernur



224 pemilihan
Bupati



37 pemilihan
Walikota



PILKADA SERENTAK 2020



PILIH



Dokumen Rencana Daerah

Dokumen Rencana Perangkat Daerah

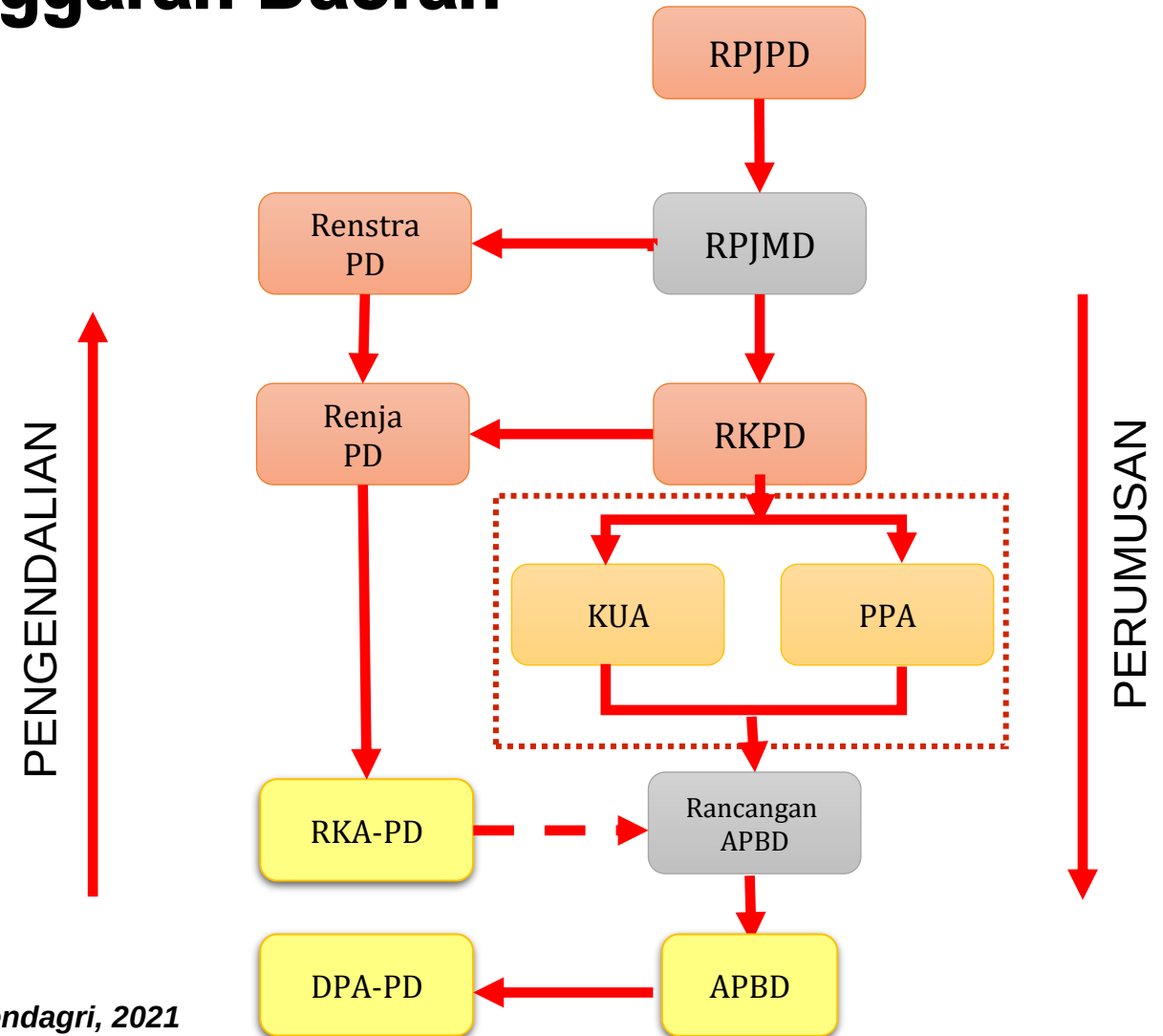
RPJPD	RPJMD	RKPD	Renstra	Renja
Rencana 20 Tahun penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.	Rencana 5 Tahun penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.	Rencana Tahunan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Rencana Perangkat Daerah 5 tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.	Rencana Perangkat Daerah Tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sumber: Kemendagri, 2021

Arsitektur Dokumen Perencanaan & Penganggaran Daerah

Politik Anggaran

- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.



Sumber: Kemendagri, 2021

MODUL PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BERBASIS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA TAHUN 2021 - 2024

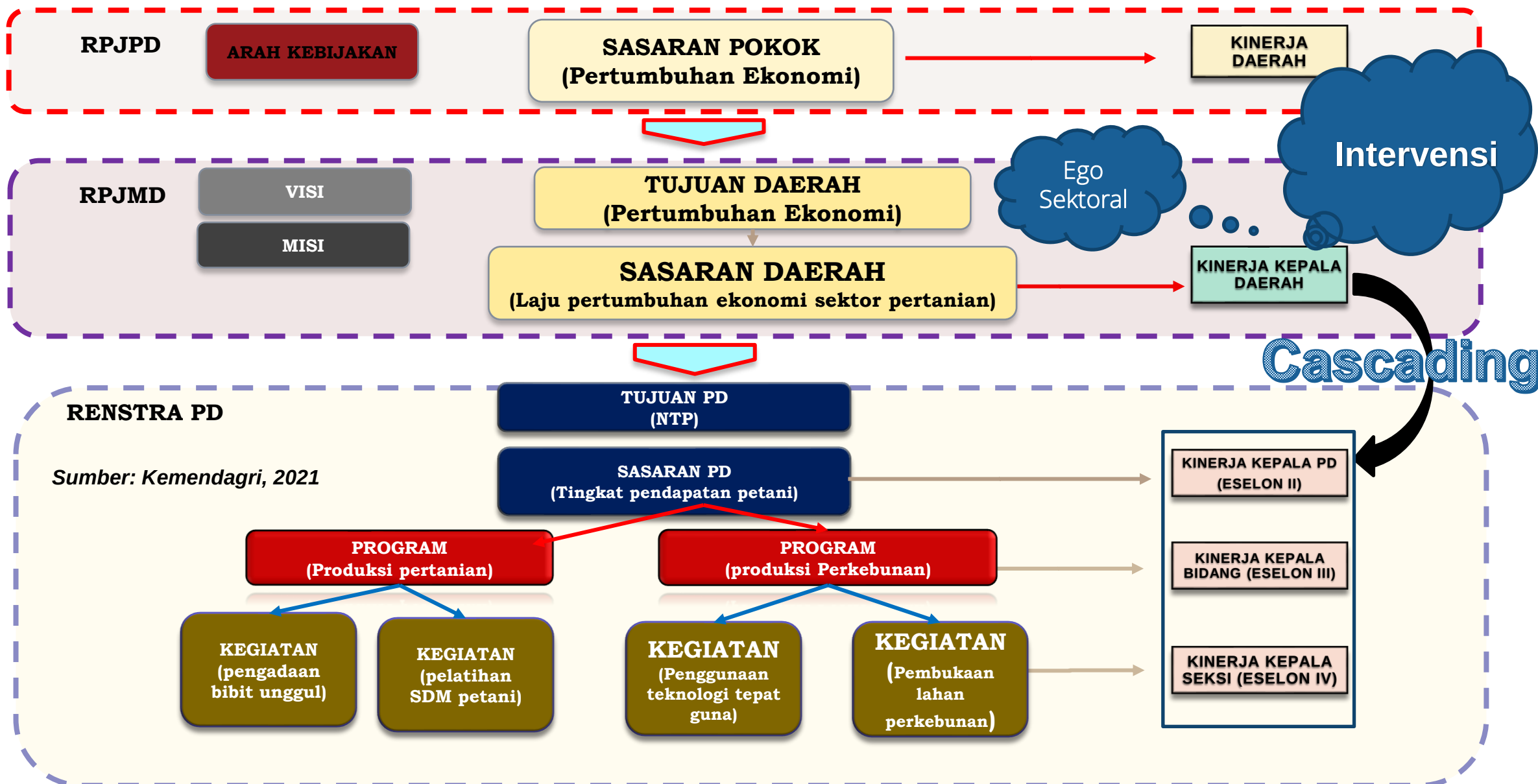
- DAFTAR ISI -

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Fungsi, Kedudukan, dan Pendekatan RPJMD
1.4.	Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup
1.5.	Sistematika Modul
BAB II	TUJUAN UTAMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN HIJAU (P3H)
2.1.	Tujuan Pedoman Praktis
2.2.	Prinsip dan Prioritas Ekonomi Hijau
2.3.	Tahapan Pendanaan
BAB III	TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD TEKNOKRATIK BERBASIS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA LINGKUNGAN
3.1.	Tahap Perumusan RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana
3.2.	Tahap Penyajian RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan
BAB IV	TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD BERBASIS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA LINGKUNGAN
4.1.	Tahap Perumusan RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana
4.2.	Tahap Penyajian RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan
BAB V	PENUTUP



ARSITEKTUR KINERJA*

Sumber: TEA, 2020



PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

PMDN 86/2017 Pasal 167 (7), *Tujuan dan Sasaran Paling sedikit* Mengindikasikan:



Peningkatan dan
Pemerataan
**Pendapatan
Masyarakat**



Peningkatan dan
Pemerataan
**Kesempatan
Kerja**



Peningkatan dan
Pemerataan
**Lapangan
Berusaha**



Peningkatan dan
Pemerataan **Akses
dan Kualitas
Pelayanan Publik**



Peningkatan dan
Pemerataan
**Daya Saing
Daerah**

PEMBANGUNAN DAERAH :



Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan
Ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

PP 13/2019 Tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Makro

- IPM;
- Kemiskinan;
- Pengangguran;
- Ekonomi;
- Pendapatan Perkapita;
- Indek Gini

Indikator Akuntabilitas Kinerja Pemda

- IKLH;
- IRB;
- Index GRK

Indikator Sasaran
RPJMD

Indikator Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja
Penyelenggaraan
Urusan

Kontruksi Dok. RPJMD

TUJUAN
(Indikator Kinerja)

SASARAN
(Indikator Kinerja)

PROGRAM
(Indikator Kinerja)

Kontruksi Dok. Renstra PD

TUJUAN
(Indikator Kinerja)

SASARAN
(Indikator Kinerja)

Program &
Kegiatan
(Indikator Kinerja)

=

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN TAHAN BENCANA



**Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)**



**Indeks Resiko
Bencana (IRB)**



**Indeks Gas Rumah
Kaca (GRK)**

PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERBASIS LINGKUNGAN & KETAHANAN BENCANA



Pembangunan yang berbasis lingkungan dan ketahanan bencana harus menjadi komitmen Kepala Daerah yang tertuang dalam indikator tujuan dan/atau sasaran RPJMD

Tujuan



Riset Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) bertujuan:

1. Untuk menetapkan kata kunci-kata kunci adaptasi perubahan iklim sesuai dengan konteks nasional dan kekhasan/karakteristik wilayah;
2. Untuk melakukan identifikasi, penelusuran, dan perhitungan belanja-belanja pemerintah untuk pembiayaan program/kegiatan terkait dengan adaptasi perubahan iklim dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD)

Climate Budget Tagging (SDG's Goal#13)

Mengembangkan sistem yang memungkinkan untuk menelusuri, memonitoring dan melaporkan pengeluaran-pengeluaran mitigasi/adaptasi perubahan iklim; Sistem ini akan menandai anggaran yang relevan dengan kegiatan mitigasi/adaptasi perubahan iklim untuk kemudian diidentifikasi dan melaporkan proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dan direalisasikan dalam implementasi tindakan mitigasi/adaptasi;





2



Identifikasi akun Belanja Langsung (Permendagri 13/2006):

1. Belanja Pegawai (5.2.1) → **blnj kompensasi (gaji & tunjangan) serta penghasilan lainnya;**
2. Belanja Barang dan Jasa (5.2.2) → **pembelian brg & jasa yg nilai manfaatnya < 12 bulan;**
3. Belanja Modal (5.2.3) → **pembelian brg & jasa yng nilai manfaatnya > 12 bulan;**

Pemetaan Instrumen Desentralisasi Fiskal Berorientasi Lingkungan

	DBH SDA	DAU	DAK	DID	HIBAH	DANA DESA
Tujuan	mengatasi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (keseimbangan vertikal)	pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah (keseimbangan horizontal)	mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional	insentif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar, dan pengentasan kemiskinan	Mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk menunjang prioritas Nasional	Mendanai kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Karakteristik Kegiatan	telah ditentukan (earmarked)	Layanan dasar publik dan ekonomi	Kegiatan bidang reguler (10), penugasan (9), dan afirmasi (6)	Sesuai kebutuhan dan prioritas daerah	Pelayanan dasar publik dan prioritas nasional berdasarkan usulan K/L selaku executing agency	Pelayanan dasar publik di tingkat desa
Instrumen Kebijakan Fiskal yang berorientasi Lingkungan	Bagi hasil bidang kehutanan	Tidak spesifik peruntukannya (block grant)	DAK penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup	Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
Variabel dalam formula alokasi yang terkait bidang Kehutanan	Bagi Hasil Dana Reboisasi (60% pusat, 40% provinsi penghasil)	Variabel kewilayahan	Kriteria teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan	pengelolaan sampah	Konservasi dan pembangunan kawasan pedesaan di Taman Nasional Gunung Leuser	Pelestarian lingkungan hidup
Mekanisme pengawasan kinerja atas penggunaan dana	Terukur, earmarked untuk kegiatan reboisasi	Tidak terukur, karena bersifat block grant	Terukur, sebagai dasar mekanisme penyaluran dan penyerapan dana	Terukur, ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah	Terukur, dengan dilakukan pre-audit (persetujuan rencana kerja oleh K/L), dan rekomendasi penyaluran dari K/L	Terukur, sebagai dasar mekanisme penyaluran dan penyerapan dana

DJPK, 2018

DBH SDA KEHUTANAN-Dana Reboisasi

DBH SDA Kehutanan:

Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH SDA Kehutanan terdiri atas IIUPH, PSDH, dan DR.

Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) – non earmarked

- Pungutan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan suatu kawasan hutan tertentu
- Dilakukan pungutan sekali pada saat izin diberikan
- Dihitung dengan rumus $\text{Tarif/Ha} \times \text{Luas Areal}$

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – non earmarked

- Pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsic dari hasil hutan
- Dipungut dari hutan Negara
- Dihitung dengan rumus $\text{Tarif} (\%) \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume Produksi}$

Dana Reboisasi (DR) - Earmarked

- Dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu
- Dipungut dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan
- Dihitung dengan rumus $\text{Tarif/Satuan} \times \text{Volume}$

No	PNBP SDA Kehutanan	Persentase DBH SDA Kehutanan(PP 55/2005)			
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota Penghasil	Pemerataan Kab/Kota lainnya
1.	IIUPH	20%	16%	64%	-
2.	PSDH	20%	16%	32%	32%
3.	DR	60%	40%*	40%	-



***) Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil.**

Realisasi Transfer DBH Kehutanan (Rp Triliun)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
PSDH	0.50	0.66	0.83	0.70	0.74	0.87	0.88
IIUPH	0.11	0.19	0.14	0.17	0.17	0.08	0.07
DR	0.62	0.68	0.85	0.74	0.88	0.61	0.63
DBH Kehutanan	1.23	1.53	1.82	1.61	1.80	1.57	1.58

❖ Posisi per 31 Maret 2021

Perkembangan Sisa DBH DR (Rp Triliun)

Daerah	Sisa DBH DR 2018 S-408.1/PK/2018	Sisa DBH DR 2019 S-296/PK/2019	Sisa DBH DR 2020 S-369/PK/2020
1	2	3	4
Provinsi	0,29	0,84	1,4
Kab/Kota	4,52	3,72	3,32
Total	4,81	4,56	4,72

✓ Sisa DBH DR adalah DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran 2016, yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah

Sumber: DJPK, 2021



PENGUNAAN DBH DR TA 2021

Perluasan Penggunaan DBH DR dalam UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021, PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta PMK 19 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

KAB/KOTA

Penggunaan sisa DBH DR yang merupakan bagian kabupaten/kota yang disalurkan sampai dengan tahun 2016 dan masih terdapat di kas daerah, dapat digunakan untuk:

1. Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;
2. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
3. penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air; dan/atau;
4. Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangan pada bidang terkait.

BATAS WAKTU PENGGUNAAN SISA DBH DR OLEH KAB/KOTA ADALAH TA 2022

PROVINSI

DBH DR yang disalurkan ke provinsi penghasil dan Sisa DBH DR Provinsi digunakan untuk membiayai program dengan prioritas sebagai berikut:

1. rehabilitasi di luar kawasan;
2. pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan;
3. operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
4. pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial; dan/atau
5. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Sumber: DJPK, 2021

Realisasi Program Provinsi

No.	Program	% realisasi TA 2019	% realisasi TA 2020
1	Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla	57,0%	62,2%
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	9,7%	7,7%
3	Pengembangan Perbenihan	9,2%	1,0%
4	Lainnya	24,1%	29,2%
Total		100,0%	100,0%

Sumber: DJPK, Data Realisasi per 31 Des 2020

- ✓ Program diatas merupakan 3 program dengan realisasi tertinggi dari total 10 program yang telah ditentukan pada tingkat provinsi.

Realisasi Program Kab/Kota

No.	Program	% realisasi TA 2019	% realisasi TA 2020
1	Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla	80,8%	75,1%
2	Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan	6,1%	1,7%
3	Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	5,9%	11,4%
4	Lainnya	7,2%	11,9%
Total		100,0%	100,0%

Sumber: DJPK, Data Realisasi per 31 Des 2020

- ✓ Program diatas merupakan 3 program dengan realisasi tertinggi dari total 5 program yang telah ditentukan pada tingkat kab/kota.

SIKLUS PELAKSANAAN DBH DR berdasarkan PMK No. 19/PMK.07/2021

Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi DBH DR TA 2021

SANKSI

PENUNDAAN 15% dari pagu

Kemenkeu menunda penyaluran pada:

- DBH SDA IIUPH dan PSDH, jika Bupati/Walikota tidak menyampaikan laporan dan/atau Bupati/Walikota tidak menganggarkan kembali sisa DBH DR
- DBH DR jika Gubernur tidak menyampaikan laporan, dan/atau tidak menganggarkan kembali sisa DBH DR dalam APBD-P TA Berjalan dan/atau APBD TA Berikutnya

PENGHENTIAN

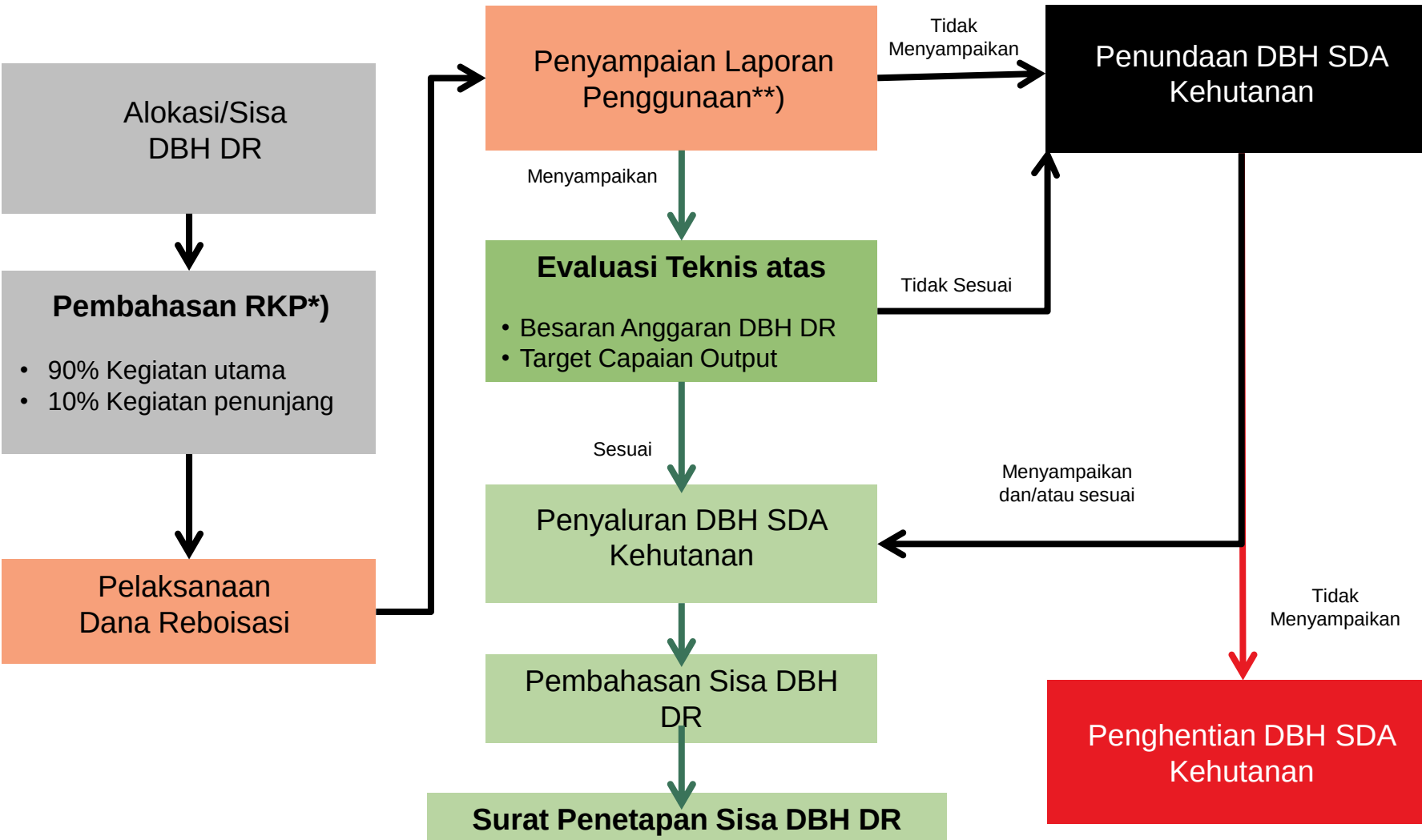
Kemenkeu melakukan penghentian pada:

- DBH SDA IIUPH dan PSDH Kab/Kota apabila telah 2 kali berturut-turut dilakukan penundaan
- DBH DR apabila telah 2 kali berturut-turut dilakukan penundaan

PENYALURAN KEMBALI

Kemenkeu melakukan penyaluran kembali pada:

- DBH SDA IIUPH dan PSDH Kab/Kota apabila Bupati/Walikota telah menyampaikan laporan realisasi
- DBH DR apabila Gubernur menganggarkan kembali Sisa DBH DR dalam APBD atau APBD-P



Catatan*): Pembahasan RKP DBH DR dilaksanakan antara Pemerintah (Kemenkeu, Kemendagri, dan KLHK) dengan Pemerintah Daerah

**): Lap. Sem I < Minggu ke-4 Juli TA berjalan

Lap. Sem II < Minggu ke-4 Januari TA berikutnya

Sumber: DJPK, 2021



RINCIAN PERKEMBANGAN SISA DBH DR SE-PROVINSI

NO	NAMA DAERAH	Sisa DBH DR 2018	Sisa DBH DR 2019	Sisa DBH DR 2020
		S-408.01/PK/2018	S-296/PK/2019	S-369/PK/2020
1	2	3	4	5
1	Provinsi Aceh	9.733.051.641	7.925.834.222	7.264.641.166
2	Provinsi Sumatera Utara	109.499.559.649	41.969.464.920	40.589.307.030
3	Provinsi Sumatera Barat	95.705.128.626	68.236.222.388	67.037.353.503
4	Provinsi Riau	364.122.460.266	319.114.455.307	284.806.785.588
5	Provinsi Jambi	42.144.531.337	18.713.393.121	10.958.460.844
6	Provinsi Sumatera Selatan	118.153.020.092	57.441.391.242	32.290.011.845
7	Provinsi Bengkulu	3.971.080.590	1.263.068.862	1.263.068.862
8	Provinsi Lampung	312.688.736	49.776.750	49.776.750
9	Provinsi Jawa Timur	-	466.731.057	466.731.057
10	Provinsi Kalimantan Barat	139.825.480.069	82.282.992.365	92.870.345.453
11	Provinsi Kalimantan Tengah	1.135.418.841.776	1.171.439.020.695	1.290.365.877.206
12	Provinsi Kalimantan Selatan	14.441.009.989	8.793.136.873	9.752.816.075
13	Provinsi Kalimantan Timur	1.130.016.559.193	1.246.070.991.583	1.231.409.958.606
14	Provinsi Sulawesi Utara	6.990.158.720	4.735.393.394	56.372.397.866
15	Provinsi Sulawesi Tengah	27.888.679.382	23.565.411.201	12.800.096.910
16	Provinsi Sulawesi Selatan	1.847.227.483	1.939.985.268	1.939.985.268
17	Provinsi Sulawesi Tenggara	13.329.572.211	6.827.040.239	4.457.273.789
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.488.195.781	2.306.159.136	1.697.927.191
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	9.461.359	8.868.409	8.868.409
20	Provinsi Maluku	170.023.366.072	153.400.398.913	141.836.615.217
21	Provinsi Papua	315.920.760.864	280.816.720.261	251.114.343.080
22	Provinsi Maluku Utara	133.848.001.012	122.174.189.061	137.167.917.579
23	Provinsi Bangka Belitung	1.160.580.422	801.668.516	624.745.567
24	Provinsi Gorontalo	1.035.669.788	555.295.272	256.046.772
25	Provinsi Kepulauan Riau	1.586.596.387	1.415.820.087	1.775.999.487
26	Provinsi Papua Barat	234.465.103.166	181.223.097.304	164.344.539.368
27	Provinsi Sulawesi Barat	12.147.541.774	2.608.045.295	2.928.949.068
28	Provinsi Kalimantan Utara	721.184.387.169	748.540.391.584	872.288.016.409
JUMLAH		4.809.007.857.624	4.556.131.965.170	4.718.738.855.965

5 Provinsi dengan Sisa DBH DR terbesar

NO	NAMA DAERAH	Sisa DBH DR 2020
		S-369/PK/2020
1	2	3
1	Provinsi Kalimantan Barat	61.752.670.884
2	Provinsi Kalimantan Tengah	566.986.464.174
3	Provinsi Kalimantan Timur	283.611.388.127
4	Provinsi Maluku	75.272.509.779
5	Provinsi Kalimantan Utara	263.088.105.298

5 Kab/Kota dengan Sisa DBH DR terbesar

NO	NAMA DAERAH	Sisa DBH DR 2020
		S-369/PK/2020
1	2	3
1	Kab. Seruyan	222.095.227.539
2	Kab. Berau	337.541.358.747
3	Kab. Kutai Barat	269.552.125.476
4	Kab. Kutai Timur	193.946.392.324
5	Kab. Bulungan	217.641.966.835



KEBIJAKAN DAK FISIK 2022

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022

- ❖ Mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemic Covid-19
- ❖ Meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah
- ❖ Mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM; Food Estate dan Sentra Produksi Pangan; dan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif).
- ❖ Refokusing menu pada kegiatan bernilai signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah.
- ❖ Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional.
- ❖ Memperkuat integrasi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya.

Perkembangan Mekanisme Pengalokasian

2003-
2015

Alokasi dihitung
dengan
menggunakan

2016-
Sekarang

Alokasi Didasarkan pada
Usulan Kebutuhan Daerah
yang sejalan dengan
prioritas pembangunan
Nasional

JENIS/BIDANG DAK FISIK TAHUN 2022

DAK Reguler

Berfokus pada Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM Berdaya Saing

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Jalan
4. Air Minum
5. Sanitasi
6. Perumahan dan Permukiman

DAK Penugasan

Bersifat lintas sektor berdasar tema/program yg mendukung pencapaian sasaran dan prioritas tertentu

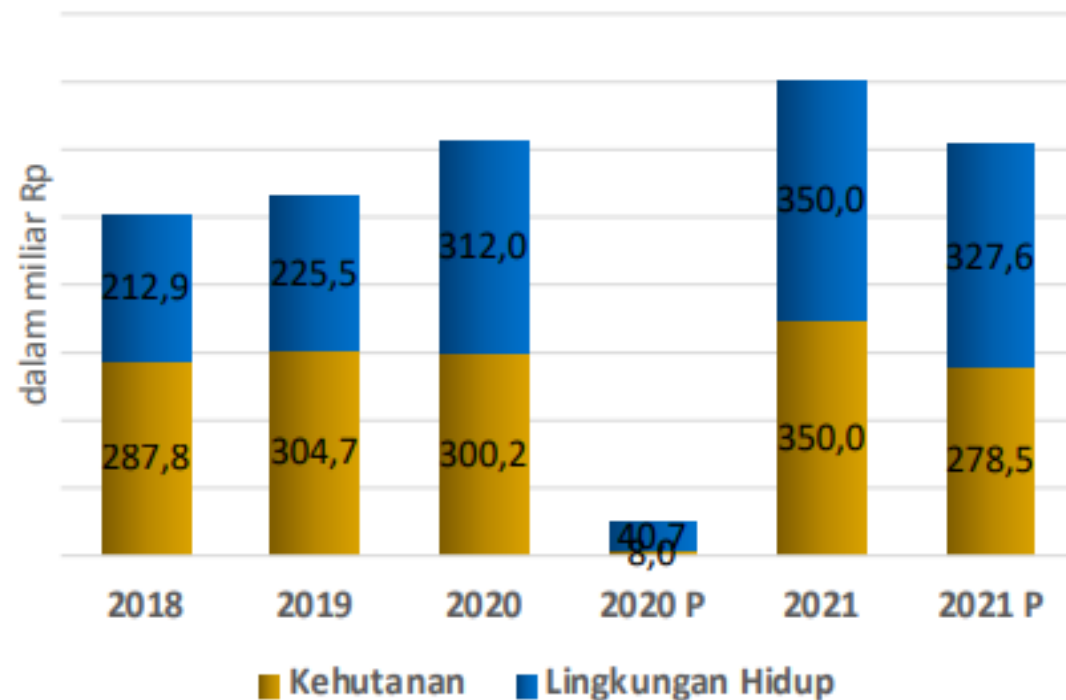
1. Tema Penguatan DPP dan SIKM
 - a. Pariwisata
 - b. IKM
 - c. Jalan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Perdagangan
 - f. UMKM
2. Tema Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan
 - a. Pertanian
 - b. Kelautan Perikanan
 - c. Irigasi
 - d. Kehutanan
 - e. Jalan
 - f. Perdagangan
3. Tema Peningkatan Konektivitas utk Pembangunan Inklusif (NT, Maluku, Papua)
 - a. Transportasi Perdesaan
 - b. Transportasi Laut



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

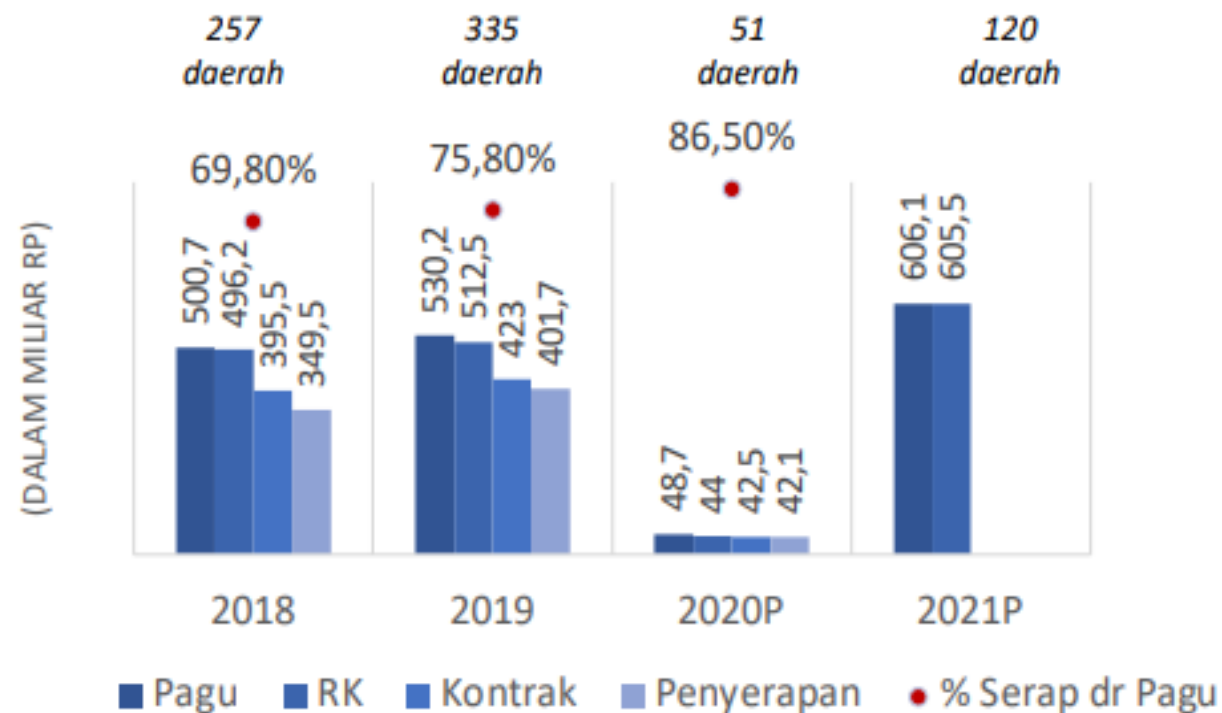
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK FISIK BIDANG LHK

Alokasi Per Subbidang



Total Alokasi Bidang LHK tahun 2018-2021 adalah Rp1.685,7 miliar yang terdiri atas Subbidang Lingkungan Hidup Rp806,7 miliar dan Subbidang Kehutanan Rp879,0 miliar.

PERKEMBANGAN REALISASI DAK FISIK LHK



- Rata2 Persentase Penyerapan DAK Fisik Bidang LHK selama 3 tahun terakhir belum optimal yaitu 77,4%.

RINCIAN MENU KEGIATAN LINGKUNGAN HIDUP

2018	2019	2020	2021	2022*
1. Pusat Daur Ulang Sampah	1. Bank sampah;	1. Pusat Daur Ulang Sampah;	1. Pusat Daur Ulang Sampah;	1. Pusat Daur Ulang Sampah (kapasitas 10 ton/hari)
2. Bank sampah dan sarana pendukungnya	2. Rumah Pengomposan	2. Bank Sampah	2. Bank Sampah Induk	2. Bank Sampah Induk (kapasitas 3 ton/hari)
3. Rumah pengkomposan	3. Alat angkut sampah dump truck	3. Alat angkut sampah Dump Truck	3. Rumah kompos	3. Rumah kompos (kapasitas 1 ton/hari)
4. Alat angkut sampah Compactor truck	4. Alat angkut sampah arm roll	4. Alat angkut sampah Arm Roll	4. Biodegester	4. Arm roll
5. Alat angkut sampah dump truck	5. IPAL USK Tahu	5. Alat angkut sampah motor sampah Roda 3	5. Arm roll	5. Kontainer Sampah
6. Alat angkut sampah motor sampah	6. IPAL USK Ternak	6. Alat angkut Gerobak Sampah	6. Dump truck	6. Mesin press hidrolik
7. IPAL USK Tahu	7. IPAL USK Batik	7. Kontainer Sampah	7. Motor sampah Roda 3	7. Motor sampah Roda 3
8. IPAL USK Ternak	8. Alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online	8. Alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan online	8. Gerobak pilah	8. Gerobak pilah
9. IPAL USK Batik	9. Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air	9. Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri	9. Kontainer Sampah organik	9. Mesin pencacah organik
10. Penyediaan peralatan laboratorium	10. Sarana prasarana pengolahan emas non merkuri	10. Pemantau kualitas udara stasiun tetap/AQMS	10. Mesin press hidrolik	10. Onlimo
	11. Peralatan laboratorium untuk uji kualitas merkuri;		11. Alat lab uji kualitas air	11. Alat lab uji kualitas air
	12. Peralatan stasiun pemantau tetap		12. Onlimo	12. Alat lab uji kualitas merkuri
	13. Regional center pemantau kualitas udara		13. Alat lab uji kualitas merkuri	

Sumber: KLHK, 2021

RINCIAN MENU DAK SUB BIDANG KEHUTANAN 2018 - 2022

2018	2019	2020	2021	2022*
1.Pembuatan Tanaman 2.Pembuatan Dam Penahan 3.Pembuatan Gully Plug 4.Pembuatan Sumur Resapan 5.Pembangunan kantor resort KPH 6.Pembangunan sarpras pariwisata KPH/TAHURA/Hutan Kota ; 7. Sarpras Usaha ekonomi produktif	1.Pemeliharaan tanaman T-1 2.Pembuatan Tanaman 3.Pembuatan Dam Penahan 4.Pembuatan Gully Plug 5.Pembuatan Sumur Resapan 6.Pembangunan kantor resort KPH 7.Pembangunan sarpras pariwisata KPH/TAHURA/Hutan Kota ; 8.Penyediaan kendaraan roda-2 untuk pengamanan KPH/TAHURA 391 Unit diluar Provinsi rawan KAHUTLA. (1 KPH/TAHURA 1 unit) 9. Sarpras Usaha ekonomi produktif	1.Penanaman Mangrove 2.Pembuatan Tanaman HR 3.RHL sempadan sungai 3.Pembuatan Dam Penahan 4.Pembuatan Gully Plug 5.Pembuatan Sumur Resapan 6.Pembangunan kantor KPH 7.Pengadaan sarpras dasar kantor KPH/TAHURA; 8. Pembangunan sarpras pariwisata TAHURA 9. Sarpras Usaha ekonomi produktif	1.Penanaman mangrove 2.Penanaman hutan rakyat 3.Pembuatan DAM Penahan 4.Pembuatan Sumur Resapan 5.Pembuatan <i>gully plug</i> 6. Pembangunan sumber benih unggul 7. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan/KTH (unit KTH Madya dan- KUPS Gold dan/atau Silver)	1.Penanaman mangrove 2.Penanaman hutan rakyat 3.Pembuatan DAM Penahan 4.Pembuatan Sumur Resapan 5.Pembuatan <i>gully plug</i> 6. Pembangunan sumber benih unggul 7. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan/KTH (unit KTH Madya dan- KUPS Gold dan/atau Silver)

Sumber: KLHK, 2021

* Indikasi dan masih dalam proses pembahasan

KRITERIA LOKASI PRIORITAS DAK SUB BIDANG LH

2018

2019

2020

2021

2022*

1. Masuk dalam 15 DAS dan 15 Danau Prioritas Nasional 2. Masuk dalam Program <i>cleansea campaign</i> 3. Mendapat ADIPURA 1 tahun terakhir 4. Destinasi Pariwisata Nasional dalam RKP 2018 5. Vol. timbulan Sampah Tinggi	1. Kab/Kota penerima ADIPURA dan ADIPURA Kencana 2017 2. Prov/Kab/Kota pada 15 Daerah Aliran Sungai Prioritas, 15 Danau Prioritas, dan sungai tercemar berat; 3. Kota yang telah melaksanakan program evaluasi kualitas udara perkotaan (EKUP) 4. Daerah yang masuk program <i>cleansea campaign</i> 5. Kabupaten/Kota di Sulawesi yang masuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR (merkuri) yang mendapat izin WPR 6. Kota penanganan kumuh 7. 10 kawasan pariwisata prioritas 8. Telah melakukan uji profisiensi Lab. lingkungan	1. Daerah penerima ADIPURA dan/atau ADIPURA Kencana 2018; 2. Daerah yang telah memiliki dokumen resmi JAKSTRADA Pengelolaan Sampah dan telah secara formal ditandatangani oleh Kepala Daerahnya; 3. Daerah yang telah menyusun Neraca Pengelolaan Sampah dan telah dinilai oleh KLHK 4. Prov/Kab/Kota pada 15 DAS Prioritas, 15 Danau Prioritas, dan sungai tercemar berat; 5. Kab/Kota yang memiliki kepadatan penduduk > 100 jiwa/km² dan telah melaksanakan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) 6. Daerah yang memiliki laboratorium yang telah operasional (akreditasi/profisiensi)	1. Kab/Kota yang telah menyusun dan menetapkan (telah disahkan oleh Kepala Daerah) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) dan neraca pengelolaan sampah; 2. Kabupaten/kota yang termasuk: a) Lokus penanganan stunting; b) Kawasan 10 destinasi wisata prioritas; c) <i>Venue</i> PON Papua 2021 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; d) Kabupaten/kota yang memiliki komitmen dan progres yang baik dalam pengelolaan sampah, tetapi persentase kapasitas operasional pengelolaan sampahnya masih rendah 3. Rincian menu Onlimo dan alat lab: a) Prov/Kab/Kota yang merupakan lokus desa penanganan stunting; b) Prov/Kab/Kota pada 15 DAS Prioritas, 15 Danau Prioritas dan sungai tercemar berat. c) Prov/Kab/Kota yang merupakan lokus rencana aksi penanganan merkuri sesuai Peraturan Menteri LHK No 81 Tahun 2019; d) Prov/Kab/Kota yang memiliki laboratorium lingkungan telah operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi	1. Diprioritaskan pada kawasan 19 Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra IKM pada daerah yang merupakan: a) Kab/Kota yang telah menyusun dan menetapkan (telah disahkan oleh Kepala Daerah) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) dan neraca pengelolaan sampah; b) Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen dan progres yang baik dalam pengelolaan sampah, tetapi persentase kapasitas operasional pengelolaan sampah masih rendah 2. Menu pengadaan early warning system pengendalian bencana lingkungan hidup dalam upaya mendukung pengembangan food estate dan sentra produksi pangan: a) Kawasan 5 lokasi pengembangan food estate dan sentra produksi pangan b) Kabupaten/Kota pada DAS prioritas dan sungai tercemar berat c) Kabupaten/Kota pada DAS prioritas dan sungai tercemar berat d) Kabupaten/Kota yang merupakan lokus rencana aksi penanganan merkuri sesuai Peraturan Menteri LHK No 81 Tahun 2019 e) Kabupaten/Kota yang memiliki laboratorium lingkungan telah operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi
---	--	--	--	---

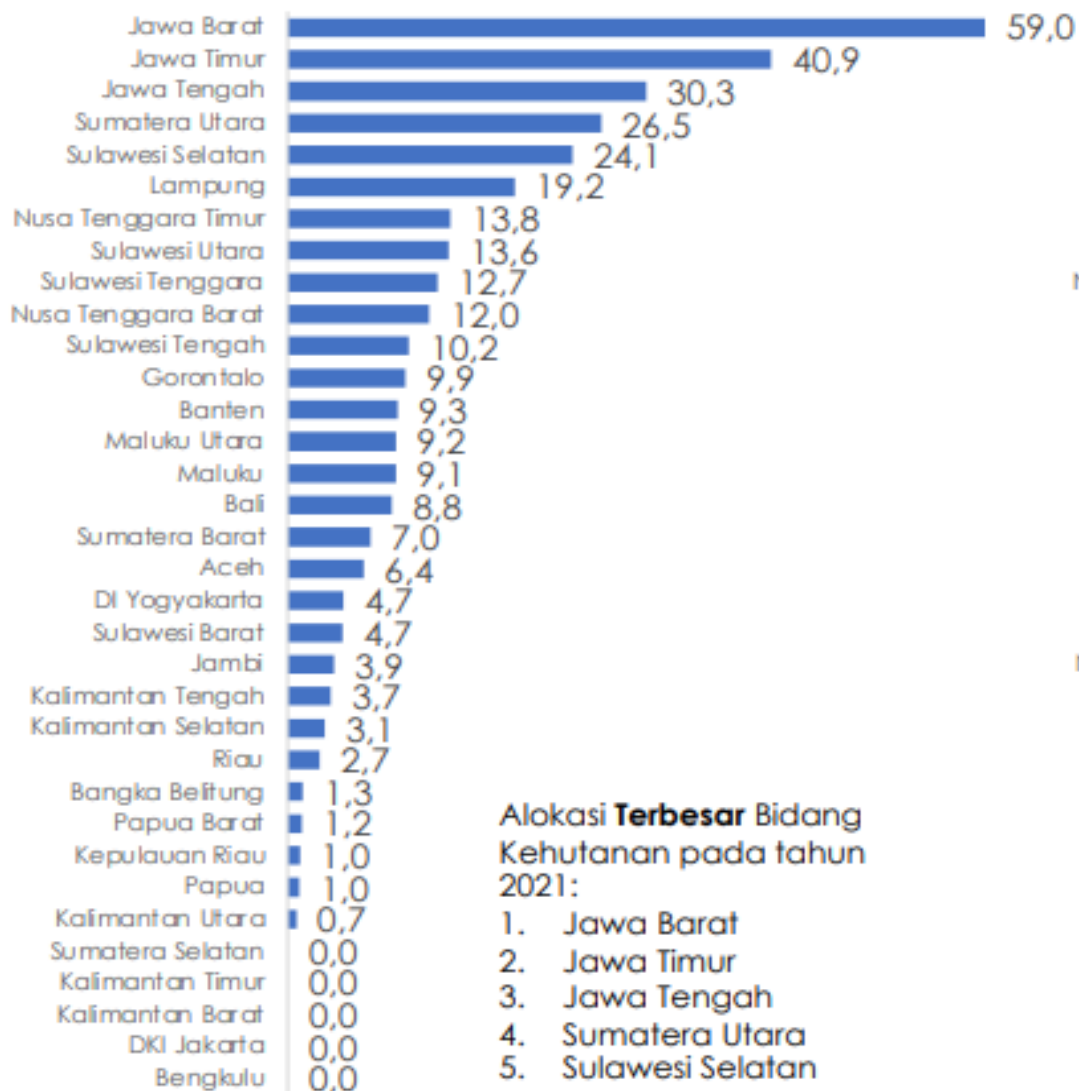
Sumber: KLHK, 2021

* Indikasi dan masih dalam proses pembahasan



Sebaran Alokasi DAK LHK 2021

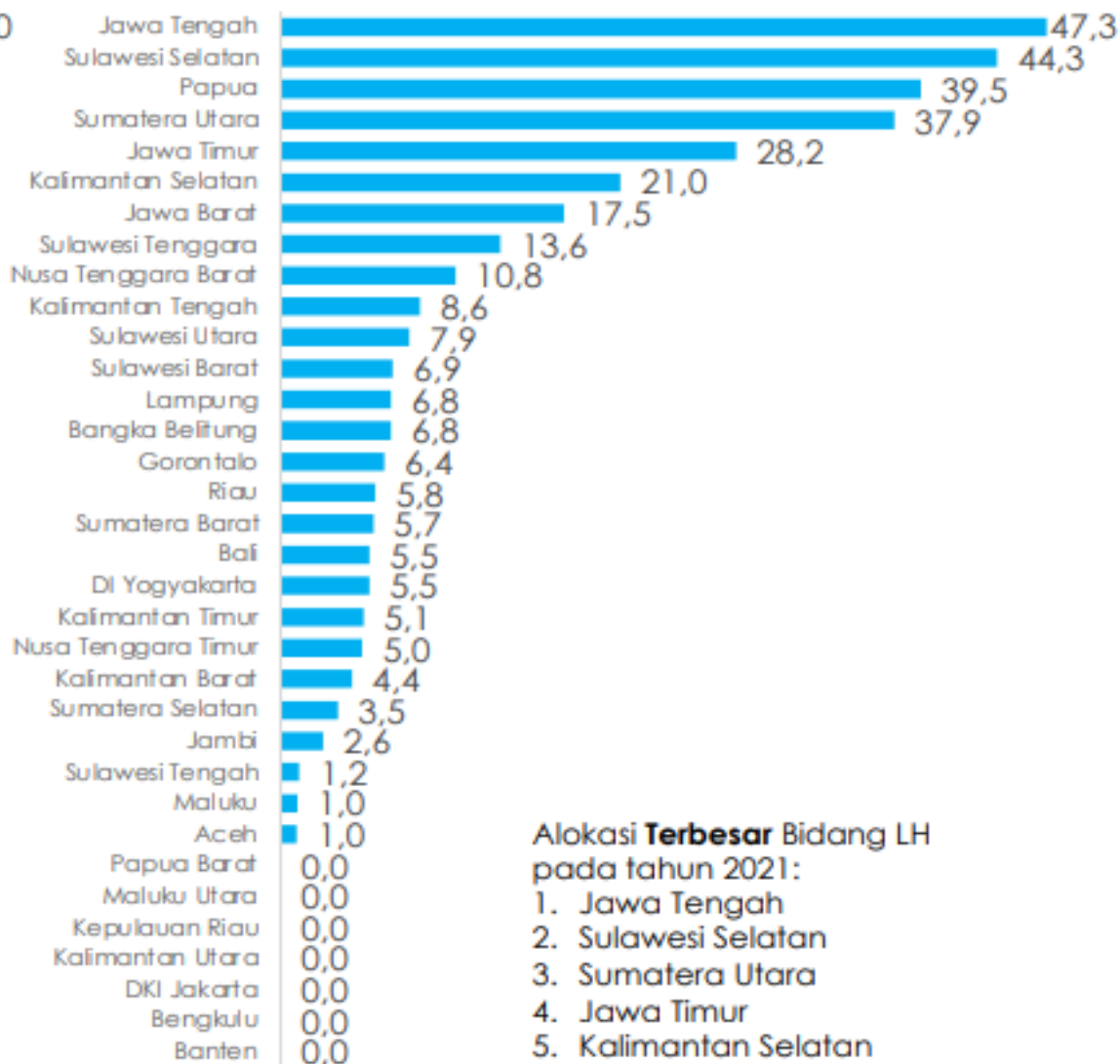
DAK Kehutanan



Alokasi **Terbesar** Bidang
Kehutanan pada tahun
2021:

1. Jawa Barat
2. Jawa Timur
3. Jawa Tengah
4. Sumatera Utara
5. Sulawesi Selatan

DAK Lingkungan Hidup



Alokasi **Terbesar** Bidang LH
pada tahun 2021:

1. Jawa Tengah
2. Sulawesi Selatan
3. Sumatera Utara
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Selatan

CAPAIAN KEGIATAN DAK TA. 2020 SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

[Setelah Refocusing]

Sumber: KLHK, 2021



86,33%

38 OPD dari 44 OPD Pelaksana DAK subbidang LH (setelah refocusing) patuh melapor sampai dengan TW IV



85,49%

Atau sebesar Rp.34,58 Miliar
Anggaran telah disalurkan dari pagu Rp. 40,45 Miliar



71,83%

Capaian fisik
380 satuan fisik dari target 529,06 berhasil dilaksanakan

NO	MENU KEGIATAN / SUBMENU KEGIATAN	PAGU (RP)	CAPAIAN ANGGARAN		TARGET FISIK	CAPAIAN FISIK	
			REALIASI (RP)	%		REALISASI	%
1	Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup	3.171.093.000	2.566.212.000	80,93%	7	8	113,8%
	Pengadaan Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air secara Kontinyu, Otomatis, dan Online	-	-	0,00%	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air dan Merkuri	1.991.893.000	1.387.012.000	69,63%	6	7	116,1%
	Pengadaan Peralatan Pemantau Kualitas Udara Stasiun Tetap/AQMS	1.179.200.000	1.179.200.000	100,00%	1	1	100,0%
2	Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	37.123.719.337	31.946.508.797	86,05%	438,03	351	80,1%
	Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah	489.750.000	489.750.000	100,00%	1,03	2	194,2%
	Pembangunan Bank Sampah	169.199.800	169.199.800	100,00%	1	1	100,0%
	Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck	15.843.934.488	13.386.767.547	84,49%	34	29	85,3%
	Pengadaan Alat Angkut Sampah Arm Roll	11.182.022.450	10.038.222.450	89,77%	22	20	90,9%
	Pengadaan Alat Angkut Motor Sampah Roda 3	5.269.724.000	4.769.724.000	90,51%	136	123	90,4%
	Pengadaan Alat Angkut Gerobak Sampah	876.015.000	646.106.000	73,76%	163	119	73,0%
	Pengadaan Kontainer Sampah	3.293.073.600	2.446.739.000	74,30%	81	57	70,4%
3	Kegiatan Penunjang	163.434.200	73.287.287	44,84%	84	21	25,00%
	<i>Sumber: KLHK, 2021</i>						
	TOTAL	40.458.246.537	34.586.008.084	85,49%	529,06	380	71,83%

CAPAIAN KEGIATAN DAK TA. 2020 SUB BIDANG KEHUTANAN

[Setelah Refocusing]

Sumber: KLHK, 2021



83,33%

5 OPD dari 6 OPD Penerima DAK patuh melapor sampai dengan TW IV



79,95%

Atau sebesar Rp.30,96 Miliar
Anggaran telah disalurkan dari pagu Rp. 3,35 M



164,58%

Capaian fisik
238 satuan fisik dari target 144,61 berhasil dilaksanakan

NO	MENU KEGIATAN / SUBMENU KEGIATAN	PAGU (RP)	CAPAIAN ANGGARAN		TARGET FISIK	CAPAIAN FISIK	
			REALIASI (RP)	%		REALISASI	%
1	Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial	2.099.268.000	1.441.791.000	68,68%	102	101	98,91%
	Pembangunan Kantor KPH	134.592.000	0	0,00%	1	-	0,00%
	Penyediaan Prasarana Dasar Kantor KPH	1.132.081.000	1.182.566.000	104,46%	97	98	101,03%
	Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura	550.000.000	0	0,00%	0	-	0,00%
	Penyediaan alat ekonomi produktif pengolahan hasil hutan (KUPS Gold, KPH, KTH Madya, Hutan Rakyat)	282.595.000	259.225.000	91,73%	4	3	75,00%
2	Penyelenggaraan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif dan Sipil Teknis di Luar Kawasan Hutan	850.871.000	850.871.000	100,00%	27,5	100	363,64%
	Rehabilitasi Mangrove	465.660.000	465.660.000	100,00%	17,5	35	200,00%
	Penanaman PO (Hutan Rakyat)	0	0	0,00%		0	0,00%
	DAM Penahan	0	0	0,00%		0	0,00%
	Gully Plug	0	0	0,00%		0	0,00%
	Sumur Resapan	385.211.000	385.211.000	100,00%	10	65	650,00%
3	Kegiatan Penunjang	578.521.500	528.521.500	91,36%	14	37	264,29%
	<i>Sumber: KLHK, 2021</i>						
TOTAL		3.528.660.500	2.821.183.500	79,95%	145	238	164,58%

Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2022



1. Mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga **berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi** sebagai respon dampak pandemi Covid-19.



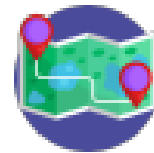
2. Meningkatkan pemerataan layanan dan **infrastruktur dasar di daerah.**



3. Mendukung pencapaian **prioritas nasional** melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM; Food Estate dan Sentra Produksi Pangan; dan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif).



4. Refocusing menu pada kegiatan bernilai signifikan serta menuntaskan hambatan **Pelaksanaan di daerah.**



5. Mempertajam penentuan lokasi **prioritas berbasis sectoral dan regional.**



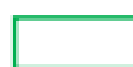
6. Memperkuat integrasi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh **sumber pendanaan lainnya.**



Hal-hal yang menjadi fokus perbaikan pada DAK



Fokus DAK Tematik Penugasan



Fokus DAK Fisik Reguler



DAK NON FISIK

DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH (BLPS)

Dana Bantuan BLPS

Dana Bantuan BLPS adalah dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.



Tujuan

- Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan mengurangi volume sampah secara signifikan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya
- Dilakukan secara terintegrasi dari hulu-hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- Mendapatkan nilai tambah berupa energi listrik



Kebijakan Pengalokasian

Kebijakan Pengalokasian dilakukan berdasarkan

- Kebutuhan BLPS selama setahun;
- Penilaian kelayakan Proses Pengolahan Sampah
- Kemampuan **Fiskal daerah** terhadap BLPS



Pagu Alokasi

Tahun	Alokasi	Realisasi	Keterangan
2019	Rp26,91 Miliar	-	Belum ada Rekomendasi dari Kemen LHK
2020	Rp53,09 Miliar	-	
2021	Rp53,09 Miliar		



Sasaran

Untuk 12 kota yang akan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berbasis teknologi ramah lingkungan sesuai Perpres 35/2018;

1. Provinsi DKI Jakarta;
2. Kota Tangerang;
3. Kota Tangerang Selatan;
4. Kota Bekasi;
5. Kota Bandung (Regional Jawa Barat);
6. Kota Semarang;
7. Kota Surakarta;
8. Kota Surabaya;
9. Kota Makassar;
10. Kota Denpasar (Regional Bali/Sarbagita);
11. Kota Palembang;
12. Kota Manado (Regional Sulawesi Utara)





Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (Dana Bantuan BLPS)

PERPRES 35/2018

mengatur mengenai sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan PSEL

- **Pasal 14** → pendanaan untuk pembangunan PLTSa bersumber dari APBD dan dapat didukung oleh APBN dan/atau sumber lain
- **Pasal 15** → pendanaan dari APBN untuk bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) paling tinggi Rp500.000/ton sampah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 48/2019

mengatur mengenai tata cara pengalokasian Dana Bantuan BLPS

- **Pasal 11**
 - Alokasi Dana Bantuan BLPS paling tinggi sebesar 49% dari total kebutuhan.
 - Alokasi mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah → besaran alokasi Dana Bantuan BLPS adalah (0 s.d 49%) sesuai kapasitas fiskalnya.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 26/2021

Tentang Dukungan Pendanaan APBN bagi Pengelolaan Sampah di Daerah

- Mencabut ketentuan **Pasal 11 PMK Nomor 48/PMK.07/2019** sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, Bantuan BLPS dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp500.000,00 per ton sampah.
- **Mensinergikan dukungan pendanaan APBN dan APBD** bagi Pengelolaan Sampah di Daerah dalam rangka mendukung pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah.



PMK NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG DUKUNGAN PENDANAAN APBN BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH



Prinsip Dukungan Pendanaan APBN: mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal, dan berbasis kinerja

Tujuan

- mensinergikan dukungan pendanaan APBN dan APBD bagi Pengelolaan Sampah di Daerah dalam rangka mendukung pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah

APBD murni, Insentif via TKDD, DAK Fisik-Non Fisik, Belanja K/L, KPBU, Pembiayaan lainnya

- mengakomodir Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) paling tinggi Rp500.000/ton sampah

Dukungan Pendanaan APBN

- Belanja Pemerintah Pusat;
- Transfer ke Daerah; dan/atau
- Pembiayaan Anggaran.

Penerima Dukungan Pendanaan

- Pemerintah Daerah
- Badan Usaha

Kriteria Pemerintah daerah (Prioritas)

1. mengalokasikan pendanaan yang memadai untuk Pengelolaan Sampah dalam APBD (bersumber dari Penerimaan Umum APBD -> PAD, DAU, DBH)
2. memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah;
3. memiliki dokumen perencanaan yang berisi arah kebijakan dan strategi daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah;
4. memiliki perangkat daerah yang bertugas melaksanakan Pengelolaan Sampah;
5. melaksanakan Pengelolaan Sampah yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh kementerian negara/ lembaga teknis terkait; dan/atau
6. melakukan kerjasama Pengelolaan Sampah dengan daerah lain.



Tujuan dan Prinsip Dana Insentif Daerah



Dana Insentif Daerah (DID) merupakan langkah strategis berupa inovasi kebijakan untuk mendukung tercapainya tujuan desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian insentif kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja

Tujuan

- Memberi rewards kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah; pelayanan dasar publik; pelayanan umum pemerintahan; serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal APBD;
- Meningkatkan kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan;

Prinsip Pengalokasian

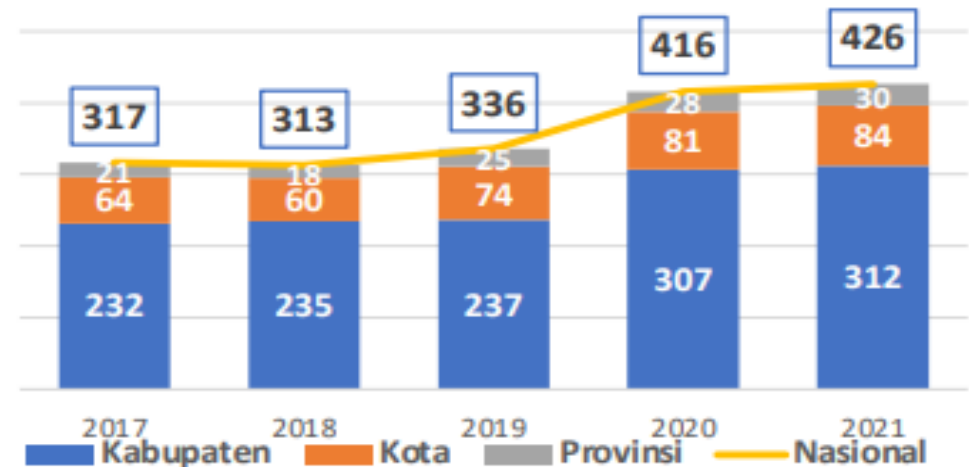
- **Keadilan (fairness)**, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh DID.
- **Dapat diperbandingkan**, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- **Objektif**, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- **Terukur**, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- **Berkesinambungan**, dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah dari waktu ke waktu.
- **Akuntabel**, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Arah Kebijakan APBN TA 2022 - Dana Insentif Daerah

Perkembangan Alokasi Dana Insentif Daerah



Perkembangan Jumlah Daerah Penerima DID



➤ INDIKASI KEBUTUHAN DID TA 2022 ➔ Rp13,5 Triliun

EVALUASI PELAKSANAAN DID 2020 dan PENYALURAN DID 2021

- **Pagu DID Reguler = Rp13,5 Triliun dan Pagu DID Tambahan Rp 5 Triliun (dialokasikan dalam 3 periode) tersalur Rp 18,4 Triliun atau sebesar 99,76 %.**
- **Penggunaan DID tahun 2021 sesuai PMK 17/2021:**
 - ✓ Digitalisasi pelayanan bidang Pendidikan dan Kesehatan serta penanganan covid-19;
 - ✓ Penguatan ekonomi daerah termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - ✓ Perlindungan sosial.
- **Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.**

KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH 2022

- Melanjutkan kebijakan dalam rangka mendorong kualitas dan pemenuhan belanja mandatory didalam APBD;
- Melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung peningkatan/akuntabilitas dan tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik.
- Melanjutkan penggunaan indikator dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi daerah
- Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah di dalam pengelolaan lingkungan.
- Refocusing indikator dalam perhitungan DID.
- Penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,

KRITERIA UTAMA dan KATEGORI KINERJA 2020

DID 2020 terdiri dari 3 kriteria utama sebagai eligibilitas daerah penerima DID dan 9 kategori yang terdiri dari beberapa subkategori yang penilaiannya dilakukan secara mandiri/individual. Terdapat kategori kinerja yang baru, yaitu *creative financing*, *mandatory spending*, ketepatan waktu pelaporan, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi

Kriteria Utama



**Opini BPK
atas LKPD (WTP)**

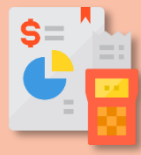


**Penetapan Perda
APBD Tepat Waktu**



**Penggunaan
e-government
(e-budgeting dan
e-procurement)**

Kategori Kinerja



1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah

- Kemandirian Daerah
- Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
- Pembiayaan Kreatif (Baru)
- Mandatory spending* (Baru)
- Ketepatan waktu pelaporan (Baru)



2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

- Angka Partisipasi Murni
- Peta Mutu Pendidikan
- Rata-rata Nilai Ujian Nasional



3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

- Penanganan *Stunting*
- Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
- Persalinan di fasilitas kesehatan



4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

- Akses sanitasi Layak
- Sumber air minum layak



5. Kesejahteraan Masyarakat

- Penurunan Penduduk Miskin
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



6. Pelayanan Umum Pemerintahan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Penghargaan Pembangunan Daerah
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Inovasi Daerah

7. Peningkatan ekspor (Baru)

8. Peningkatan investasi (Baru)

9. Pengelolaan Sampah

10.....

BARU

HISTORIS PENGGUNAAN KATEGORI PENGELOLAAN SAMPAH



Kategori Pengelolaan Sampah mulai digunakan TA 2019 - TA 2021 yang berupa penghargaan kepada Pemda Yang Berkinerja Baik Dalam Pengurangan Sampah Plastik

Tahun 2018

KRITERIA UTAMA

- 1) Opini BPK atas LKPD (WTP);
- 2) Penetapan Perda APBD tepat waktu;
- 3) Penggunaan *e-government* (*e-procurement*);

KATEGORI KINERJA

1. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan;
3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan;
4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur;
5. Kesejahteraan Masyarakat;
6. Penyelenggaraan Pem. Daerah;
7. Perencanaan Daerah;
8. SAKIP;
9. Inovasi Pelayanan Publik;
10. Kemudahan Investasi.

Tahun 2019

KRITERIA UTAMA

- 1) Opini BPK atas LKPD (WTP);
- 2) Penetapan Perda APBD tepat waktu;
- 3) Penggunaan *e-government* (*e-budgeting* dan *e-procurement*);
- 4) Ketersediaan PTSP.

KATEGORI KINERJA

1. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan;
3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan;
4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur;
5. Kesejahteraan Masyarakat;
6. Penyelenggaraan Pem. Daerah;
7. Perencanaan Daerah;
8. SAKIP;
9. Inovasi Pelayanan Publik;
10. Kemudahan Berusaha;
11. **Pengelolaan Sampah.**

Tahun 2020

KRITERIA UTAMA

- 1) Opini BPK atas LKPD (WTP);
- 2) Penetapan Perda APBD tepat waktu;
- 3) Penggunaan *e-government* (*e-budgeting* dan *e-procurement*);

KATEGORI KINERJA

1. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan;
3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan;
4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur;
5. Kesejahteraan Masyarakat;
6. Pelayanan Umum Pemerintahan;
7. Peningkatan ekspor;
8. Peningkatan investasi;
9. **Pengelolaan Sampah.**

Tahun 2021

KRITERIA UTAMA

- 1) Opini BPK atas LKPD (WTP);
- 2) Penetapan Perda APBD tepat waktu;
- 3) Penggunaan *e-government* (*e-budgeting* dan *e-procurement*);

KATEGORI KINERJA

1. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan;
3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan;
4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur;
5. Kesejahteraan Masyarakat;
6. Pelayanan Umum Pemerintahan;
7. Peningkatan ekspor;
8. Peningkatan investasi;
9. **Pengelolaan Sampah.**
10. Pengendalian Inflasi;
11. Indeks Pencegahan Korupsi

DAERAH PENERIMA ALOKASI DID TAHUN 2019-2021

KATEGORI PENGELOLAAN SAMPAH

2019

No.	Daerah	Alokasi
1	Provinsi DKI Jakarta	9.019.817.000
2	Kota Balikpapan	11.056.945.000
3	Kota Malang	9.657.953.000
4	Kota Banjarmasin	9.338.885.000
5	Kota Surabaya	9.326.613.000
6	Kota Cimahi	9.326.613.000
7	Kota Depok	9.117.991.000
8	Kota Padang	9.117.991.000
9	Kota Bogor	8.970.729.000
10	Kota Makassar	8.897.098.000
Total Alokasi		93.830.635.000

*Kota Bandung tidak mendapatkan alokasi dikarenakan tidak memenuhi kriteria Utama (Opini BPK WDP)

2020

No.	Daerah	Alokasi
1	Provinsi Bali	5.652.522.000
2	Kota Balikpapan	7.756.820.000
3	Kota Banjarmasin	7.671.280.000
4	Kota Surabaya	7.267.528.000
5	Kota Jayapura	6.460.025.000
6	Kota Bandung	6.435.800.000
7	Kota Banjarbaru	6.082.114.000
8	Kota Jambi	5.758.305.000
9	Kota Bogor	5.018.632.000
10	Kota Depok	4.845.019.000
11	Kota Bontang	4.845.019.000
12	Kota Malang	4.441.267.000
13	Kota Denpasar	4.271.692.000
14	Kab. Badung	6.710.351.000
Total Alokasi		83.216.374.000

*Kab. Biak Numfor tidak mendapatkan alokasi dikarenakan tidak memenuhi kriteria Utama (Opini BPK TMP)

2021

No.	Daerah	Alokasi
1	Provinsi DKI Jakarta	8.381.653.000
2	Provinsi Bali	8.381.653.000
3	Kota Balikpapan	10.348.946.000
4	Kota Banjarmasin	10.229.208.000
5	Kota Bontang	8.924.065.000
6	Kota Banjarbaru	7.677.594.000
7	Kota Semarang	6.967.548.000
8	Kota Sukabumi	6.902.890.000
9	Kota Malang	6.585.584.000
10	Kota Prabumulih	6.034.790.000
11	Kab. Barito Kuala	10.177.721.000
12	Kab. Badung	10.177.721.000
13	Kab. Tapin	8.718.116.000
14	Kab. Nunukan	8.346.929.000
15	Kab. Cilacap	6.585.584.000
16	Kab. Polewali Mandar	6.062.330.000
Total Alokasi		130.502.330.000

Penggunaan Dana Desa (1)

Permendes No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendes 7 tahun 2020

LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar:

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) pembuatan terasering | 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal |
| 2) kolam untuk mata air | 9) rehabilitasi kawasan mangrove |
| 3) plesengan sungai | 10) penanaman bakau |
| 4) pencegahan kebakaran hutan | 11) sarana prasarana untuk |
| 5) pencegahan abrasi pantai | pelestarian lingkungan hidup lainnya |
| 6) pembangunan talud | yang sesuai dengan kewenangan |
| 7) papan informasi lingkungan hidup | Desa dan diputuskan dalam musdes. |

Kegiatan Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

Pembibitan pohon langka, reboisasi, rehabilitasi lahan gambut, pembersihan daerah aliran sungai, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), pemeliharaan hutan bakau, pelatihan rehabilitasi mangrove, pelatihan rehabilitasi terumbu karang, pelatihan pengolahan limbah, kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Kegiatan pembangunan sarana-prasarana dalam kerangka REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

- 1) Perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan
- 2) Pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan
- 3) Pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan; 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestry)
- 4) Pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS
- 5) Pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
- 6) Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)
- 7) Dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

- | | |
|--|---|
| 1. penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+; | 5. peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa; |
| 2. pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+; | 6. peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; |
| 3. patroli kawasan hutan Desa; | 7. pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan |
| 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging. | 8. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk |

Penggunaan Dana Desa (2)

Permendes No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendes 7 tahun 2020

KEHUTANAN

Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Hutan kemasyarakatan
- 2) Hutan tanaman rakyat
- 3) Kemitraan kehutanan
- 4) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat
- 5) Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan
- 6) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat
- 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna :

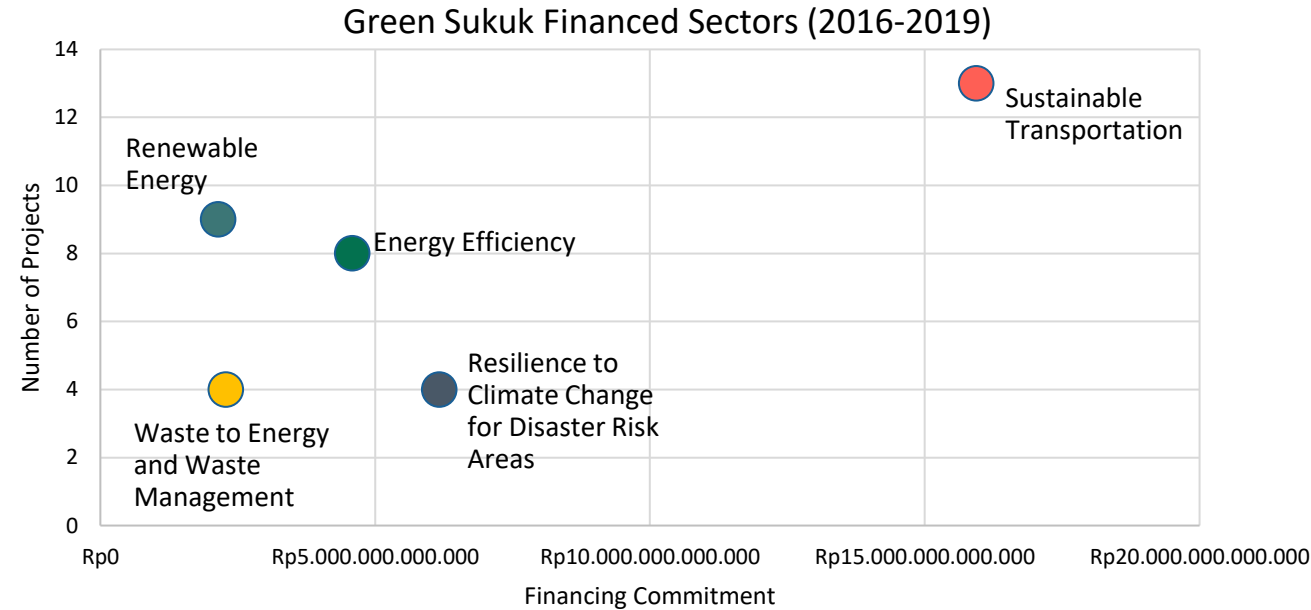
Kehutanan Sosial → Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan social yaitu:

1. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.
2. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
3. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
4. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
5. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

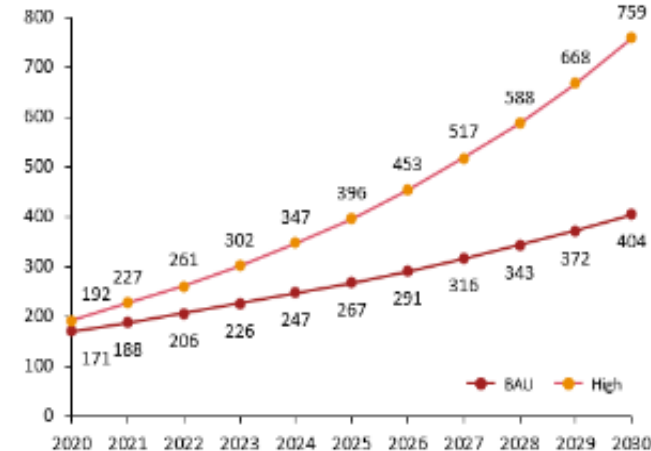
Mobilize Innovative Financing: Sovereign Green Sukuk and Planned SDGs Bond

No	Issuance	Value
1	Global Green Sukuk (Mar 2018)	USD 1,25 billion
2	Global Green Sukuk (Feb 2019)	USD 750 million
3	Green Sukuk Retail (Nov 2019)	Rp 1,46 trillion
4	Global Green Sukuk (Jun 2020)	USD 750 million
5	Green Sukuk Retail (Nov 2020)	Rp 5,42 trillion

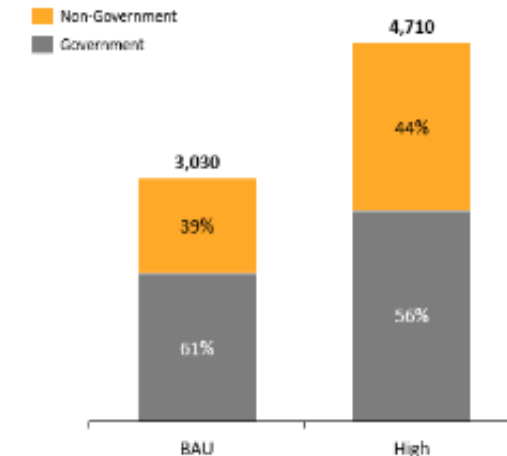
- Sovereign green sukuk is Indonesia's main financing instrument for climate actions.
- Total global green sukuk financing: **USD 2,75 billion**
- Total green sukuk retail financing: **Rp 6,88 trillion**
- Green sukuk has financed various projects in 5 sectors and mostly for transportation projects.
- MoF is planning to issue SDGs Bond



SDGs Financing Needs in Indonesia
In USD Billion, 2020 – 2030

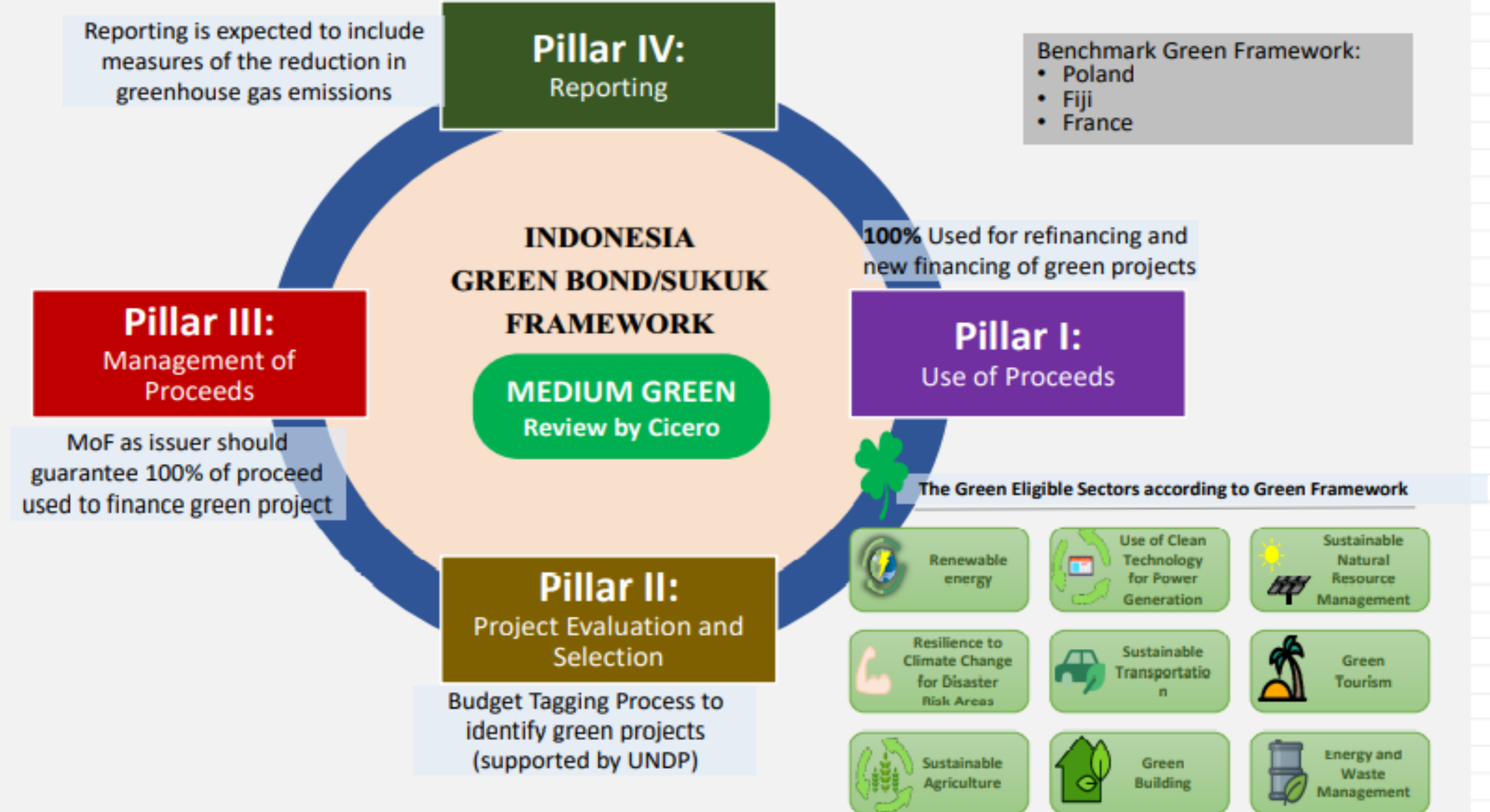


Est. SDGs Financing Distribution
In USD Billion, 2020-2030





ROI GREEN BOND/SUKUK FRAMEWORK





Use of fund: Eligible Green Projects

Worth green sector below are sectors that meet the requirements according to the Green Framework

Renewable Energy

- Generation and transmission of energy from renewable energy sources (solar, waves, water, biomass and geothermal)
- Research and improvement of the product or technology from renewable energy sources, including turbine and solar panel

Energy Efficiency

- Improving infrastructure energy efficiency to produce energy consumption of at least 10% below the average national energy consumption
- Research and development of products or technologies and their implementation which reduce energy consumption

Resilience to Climate Change for Disaster Risk Reduction

- Research leads to technological innovation with continuing benefits
- Food security
- Flood mitigation
- Drought management
- Public health management

Sustainable Transportation

- Develop a clean transportation system
- Improving energy efficiency and public transportation with low emissions
- Upgrading the transportation network to higher design standards for resilience

Energy and Waste Management

- Improving waste management
- Turning waste into a renewable energy source
- Rehabilitation of final disposal area

Sustainable Natural Resources Management

- Sustainable management of natural resources that substantially avoids or reduces carbon loss / increases carbon sequestration
- Habitat conservation and diversity

Green Tourism

- Develop new tourism areas in accordance with Green Tourism Principles
- Optimizing infrastructure support for sustainable tourism

Green Building

- Developing green building that in line with the Greenship that has been developed by the Green Building Council in Indonesia

Sustainable Agriculture

- Develop sustainable agricultural management and management methods, such as organic farming, reducing pesticides, research and development on climate-resistant seeds, and energy saving on agriculture
- Subsidy mechanism for agricultural guarantees

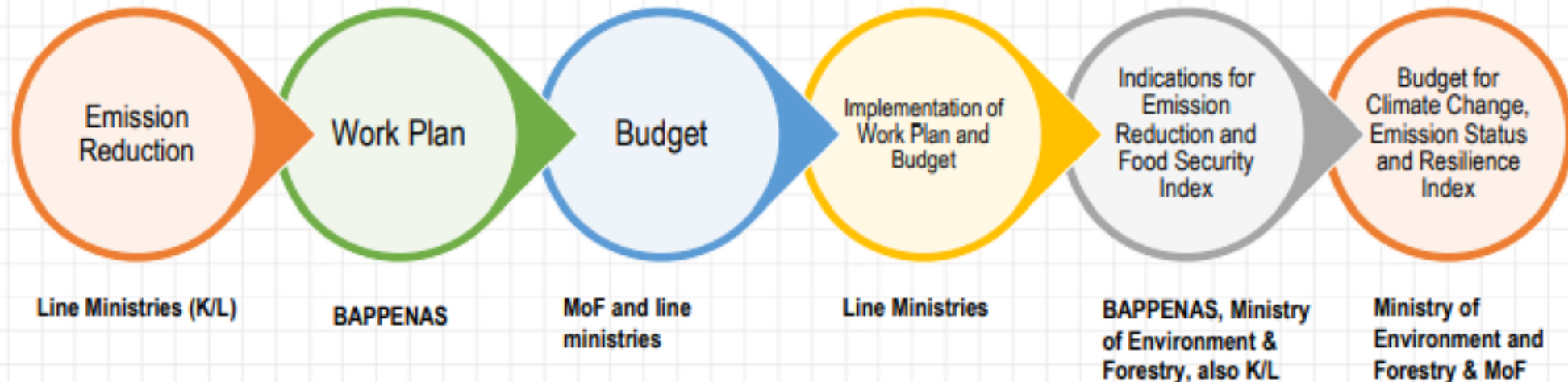


Evaluation Process And Project Selection



Budget Tagging is used to identify eligible projects in the Green Framework

The Ministry of Finance will manage the allocation process in the general account of the Government of the Republic of Indonesia



Created to identify expenditures on projects that provide climate change benefits where they are supported by the UNDP

Involves a detailed assessment of the climate benefits of the project carried out by the ministries on key performance indicators of project results

Green Bond or Green Sukuk funds issued under the Green Framework will be used to fund certain projects that have been tagged

Ministry of Finance will record all of Green Eligible Projects that have been reviewed and funded by the issuance of Green Bonds and Green Sukuk



Green Sukuk Issuance

Global Market

2018

- Yield 3.75% p.a
- Tenor 5-years
- **USD1.25 billion**
- Investor spread : 18%
USA, 15% Europe,
32% Middle East, and
35% Asia

2019

- Yield 3.90% p.a
- Tenor 5.5-years
- **USD750 million**
- Investor spread : 23%
USA, 22% Europe, 29%
Middle East, and 26%
Asia

2020

- Yield 2.30% p.a
- Tenor 5-years
- **USD750 million**
- Investor spread : 12%
USA, 11% Europe, 32%
Middle East, 5%
Indonesia, and 40% Asia

2021

- Yield 3.55% p.a
- Tenor 30-years
- **USD750 million**
- Investor spread : 27%
USA, 25% Europe, 8%
Middle East, 6%
Indonesia, and 34% Asia

NEW

**U
S
D**

**I
D
R**

Green Sukuk is potential to be developed and used as climate funding in Indonesia even in the midst of COVID-19 pandemic

GREEN SUKUK : 9 Juni 2021

1. First ever 30-year and the longest Green Sukuk issuance in the world
2. Reached 57% of Green Investor, an increase from 33% (2020) and 29% (2018 & 2019).
3. lowest ever 30-year yield, spread over UST and profit rate



Domestic Market

2019

- Coupon 6.75% p.a (floating with floor)
- Tenor 2 years
- IDR 1,46 T
- Total 7.735 Investors
- 2.908 new investors
- Online Platform

2020

- Coupon 5.5% p.a (floating with floor)
- Tenor 2 years
- IDR 5,42 T
- Total 16.992 Investors
- 4.276 new investors
- Online Platform



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1st Impact Report

Published in Feb 2019

Audited by:



LAPORAN GREEN SUKUK

Audited by:

2nd Impact Report

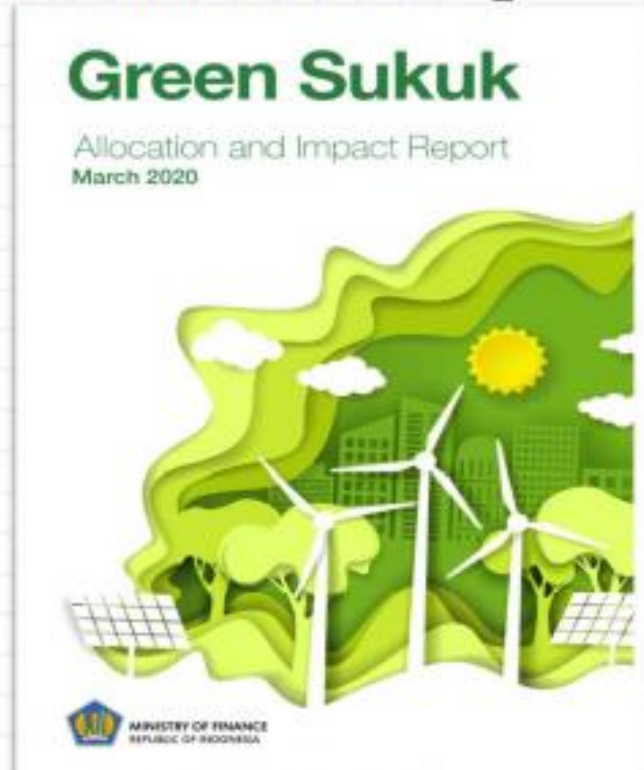
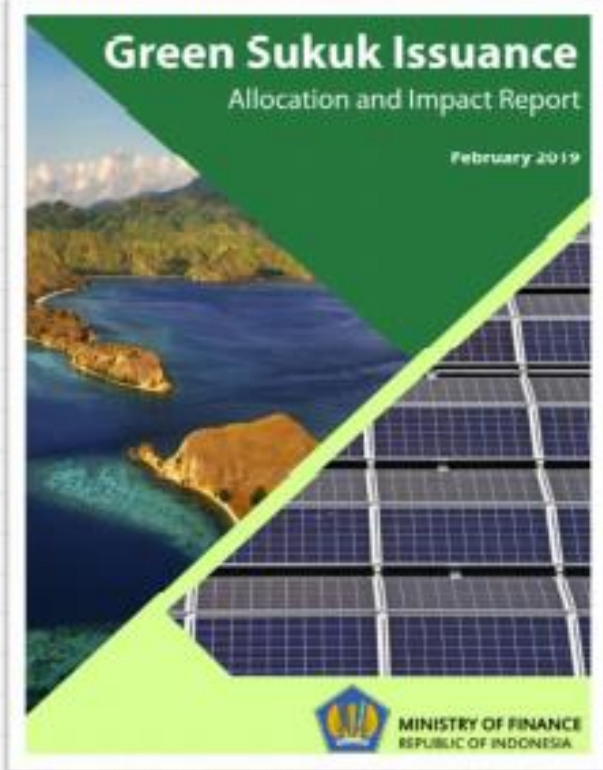
Published in Mar 2020



Audited by:

3rd Impact Report

Published in May 2021



APPROVAL BY SHARIA ADVISORS



CIMB Islamic Bank Berhad



The Sharia Advisory Board
of Citi Islamic Investment
Bank



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

The Executive Committee of the Fatwa
and Sharia Supervisory Board of Dubai
Islamic Bank PJSC



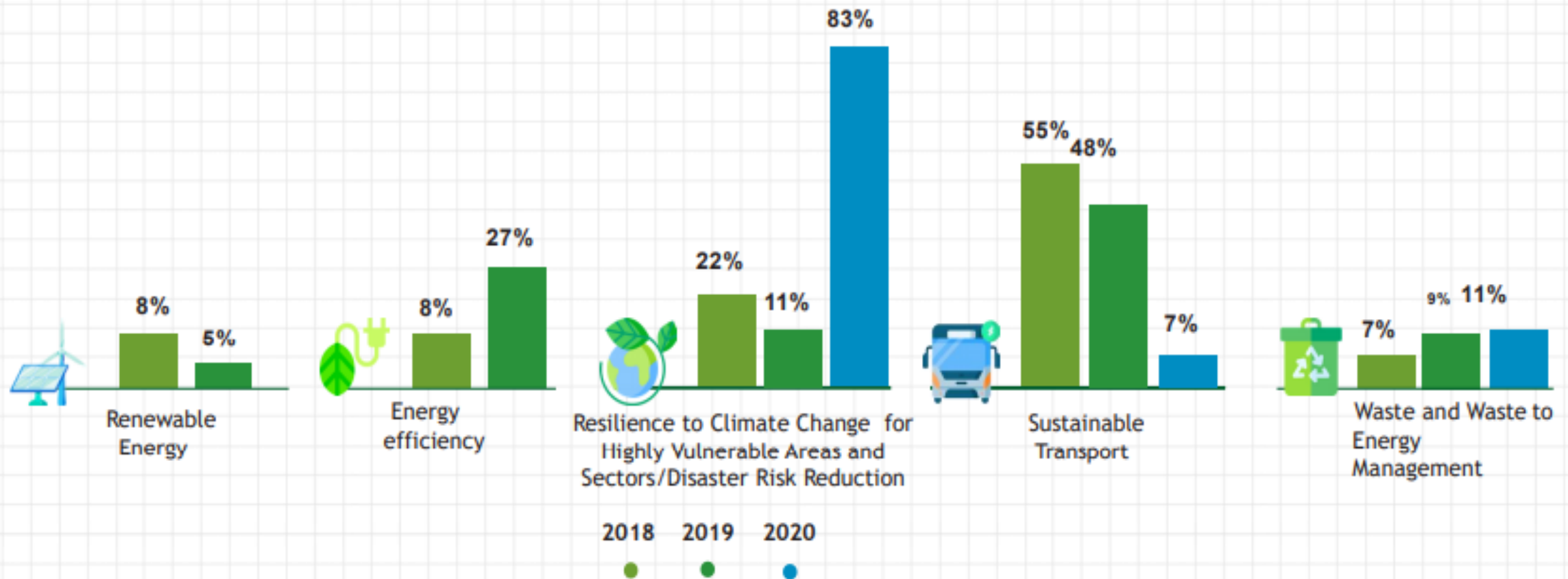
The Central Sharia committee of
HSBC Bank Middle East Limited



Indonesia Council of
Ulama



GREEN SUKUK ALLOCATION



Projected Emission
Reduction from
Global Green
Sukuk Issuance

Issuance 2018



5,7 millions ton CO₂e

Issuance 2019



3,2 millions ton CO₂e

Issuance 2020



1,4 millions ton CO₂e

Underlying Assets:



Ministry of Public
Works and Housing



Ministry of
Transportation



Ministry of Energy and
Mineral Resources



Ministry of
Agriculture

LESSON LEARNED from Green Sukuk Issuance



SYNERGY. It needs to increase synergy among stakeholders to formulate policies and national development programs related to climate change control



IMPACT INVESTING. Measuring not only the **environmental** benefits of the investment, but also **economic** and **social** impact.



SYSTEM INTEGRATION. Strengthening and integrating the mechanism of climate budget tagging (CBT) with other system (e.g. SRN, AKSARA, KRISNA) to create effective and efficient financial governance and reporting



Perkembangan Pembiayaan Proyek SBSN



MARKET



HOME BURSA DAN SAHAM **OBLIGASI DAN REKSADANA** EMAS KURS KOMODITAS REKOMEN

Home • Market • Obligasi & Reksadana

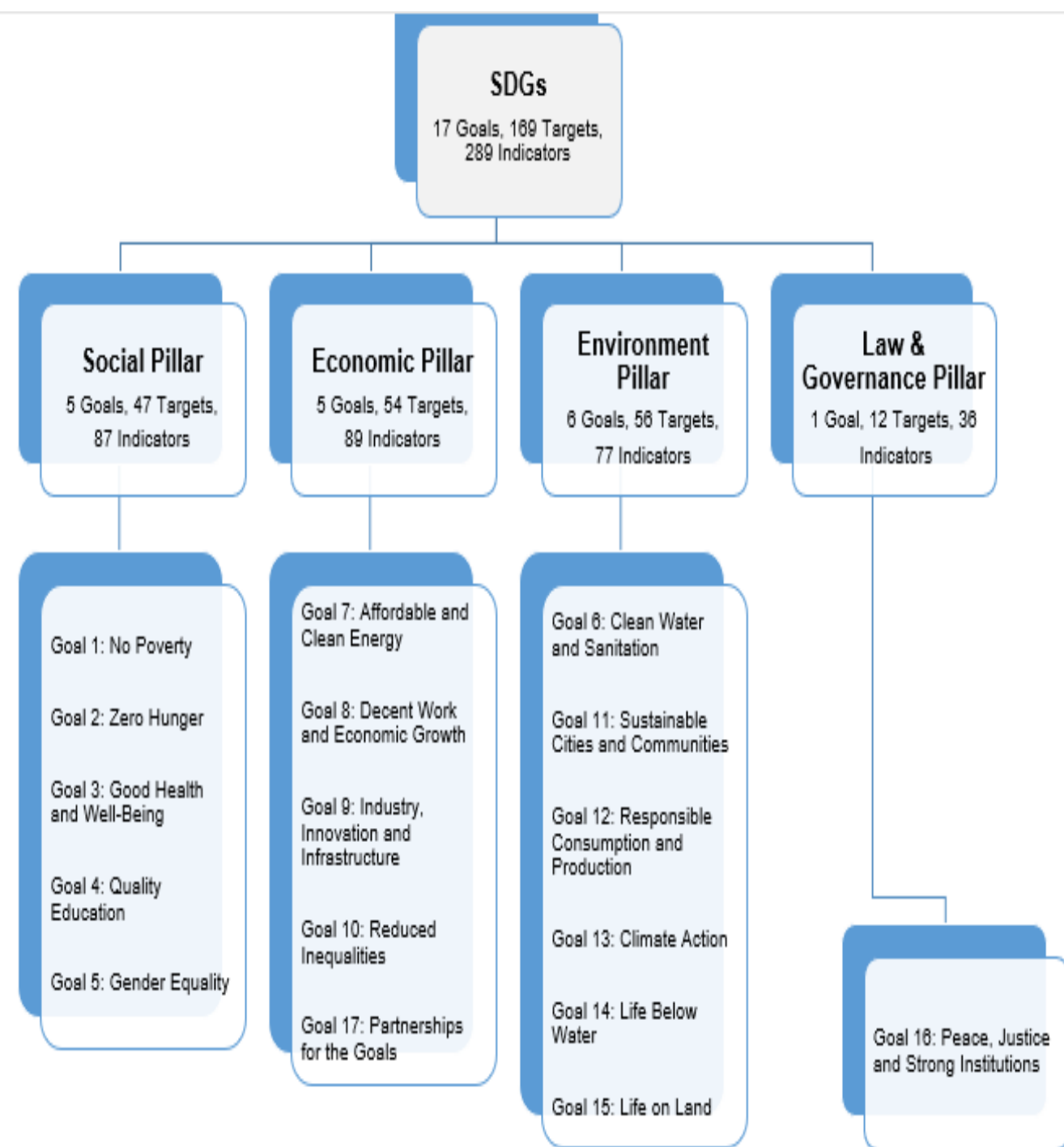
Perdana! Pemerintah RI Terbitkan Obligasi Global Bertema SDG 500 Juta Euro

Pemerintah menerbitkan satu SUN denominasi euro, yakni RIEUR0334 dengan nominal 500 juta euro. SUN bertenor 12 tahun tersebut memiliki tingkat kupon 1,30 persen.



Republic of Indonesia

SDGs Government Securities Framework



Co-Chairs

Finland & Chile
(Indonesia)

Secretariat

World Bank (&
IMF soon)

Members & IPs

52 Countries
18 IPs

Under HP4, e.g.:

Workshops:

- Green Budgeting
- Webinar on Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)
- Survey

Helsinki Principles – Workstreams

Align	Align our policies and practices with the Paris Agreement commitments
Share	Share our experience and expertise with each other in order to provide mutual encouragement and promote collective understanding of policies and practices for climate action
Promote	Work towards measures that result in effective carbon pricing
Mainstream	Take climate change into account in macroeconomic policy, fiscal planning, budgeting, public investment management, and procurement practices
Mobilize	Mobilize private sources of climate finance by facilitating investments and the development of a financial sector which support climate mitigation and adaptation
Engage	Engage actively in the domestic preparation and implementation of Nationally Determined Contributions (NDCs) submitted under the Paris Agreement

+

New Priority

Green recovery

- 2020
Paper “Better Recovery, Better World: Resetting Climate Action In The Aftermath Of The Covid-19 Pandemic”
- 2021
 - ✓ Aims to provide information and **guidance** to ministers on actions taken to achieve green recovery and **analyze challenges** in the context of designing policy measures.
 - ✓ Considers short- and **long-term**.

Indonesia’s view

- Value as member: comparison of climate fiscal and financial policy, encourage policy dialogue and reform
- Further hope: more member & more impact, effective and efficient Sherpa meetings, and better synergy with other fora.

Environment Fund Agency/BPDLH

OFFICIAL CEREMONY OF BPDH (9 OCTOBER 2019)



“We need to maintain and develop the development strategy so that Indonesia’s economy able to grow higher, tackling poverty, and inclusive development. **However, our commitment to reduce GHG emissions could still be done.** We from the Ministry of Finance are ready to support the implementation of BPDH with good governance and optimum efficiency. **Because humans without nature are destitute.**”

-Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI-

- Indonesia is preparing carbon pricing mechanism to strengthen the implementation of climate policy in Indonesia.
- Draft of **Presidential Regulation** on Carbon Pricing will soon be enacted

SOURCE AND FUNDING SCHEME

Source of Funding

Non-Tax Revenue

Revenue from Government Services and Investment

Development partners (multilateral, bilateral, non-government)

Funding Scheme

Grant

Loan

Subsidy

Emission Trading System

BPDH aims to :

- support conservation and environmental management, biodiversity management, and addressing the impact of climate change; also
- Institution in charge for carbon market & carbon trade

RBP di Indonesia (pemerintah)

No	Program	Progres	Nominal	Penurunan Emisi	Tantangan
1	Letter of Intent (LoI) RI-Norwegia Penurunan Emisi 2016-2017 Lokasi: Nasional Wakil Pemerintah: KLHK	Menunggu disbursement (penyelesaian isu administrasi terkait pembayaran/ERPA)	USD 56 juta	11,23 juta ton CO ₂ eq	- Harus memenuhi persyaratan administrasi yang ketat dan sesuai standar internasional dari Donor. - Perlu kejelasan mekanisme penyaluran ke pemerintah daerah dan masyarakat. - Perlu peningkatan kapasitas dari pengembang/pemilik proyek untuk dapat memanfaatkan dana.
2	Green Climate Fund (GCF) Penurunan Emisi 2014-2016 Lokasi: Nasional Wakil Pemerintah: KLHK	Penyusunan dokumen pembagian manfaat oleh KLHK	USD 103,8 juta	20,3 juta ton CO ₂ eq	
3	Forest Carbon Partnership Facilities- Carbon Fund (FCPF-CF) World Bank Penurunan Emisi 2021-2025 Lokasi: Kalimantan Timur Wakil Pemerintah: Pemprov Kaltim	Verifikasi penurunan emisi (setelah ERPA) oleh World Bank	USD 110 juta	22 juta ton CO ₂ eq	
4	Bio Carbon Fund World Bank Penurunan emisi 2026-2030 Lokasi: Jambi Wakil Pemerintah: Pemprov Jambi	Proses penyusunan ERPD oleh Pemprov Jambi	USD 60 juta	12 juta ton CO ₂ eq	

RBP di Indonesia (sektor swasta)

Disamping RBP yang dilakukan oleh pemerintah, mekanisme RBP lainnya sudah banyak dilakukan oleh komunitas masyarakat dengan perusahaan asing dalam skema REDD+.

Mayoritas mekanisme perdagangan bersifat sukarela (*voluntary*) sebagai jembatan menuju skema perdagangan yang diatur (*mandatory*).

- ❑ Skema perdagangan voluntary menggunakan standar kredit karbon **Plan Vivo** dan **Verified Carbon Standar (VCS)**;
 - ✓ Ada sekitar 6 project yang berada di Indonesia menggunakan standard Plan Vivo diantaranya: LSM Flora dan Fauna Internasional (3 proyek), Warsi (1 proyek), SSS Pundi (1 proyek) dan SCF (1 proyek);
 - ✓ Untuk standar VCS, ada 3 proyek yang berlokasi di Indonesia dengan potensi serapan emisi 8,56 juta tCO₂e;
 - ✓ Untuk Warsi sudah menerima pembayaran 2 kali, sebesar Rp 300jt di tahun 2019 dan Rp 1 miliar di tahun 2020.



Fiscal Incentives

Several tax incentives to promote green private investment.

Instruments

Tax Holiday		100% tax discount for Up to 20 years depends on the amount of investment for 17 pioneer industries.
Income Facility	Tax	Tax Allowance for geothermal businesses, renewable energy generators, and bioenergy industries. The exemption of article 22 income tax on imported goods for geothermal business activities.
VAT Facility		VAT exemption on imported goods for geothermal activities.
Import Facility	Tax	Import tax exemption on geothermal activities.
Property Tax		Property tax deduction up to 100% for exploration stage.

Regional Fiscal Transfer

Strengthening the capacity of sub-national governments in tackling climate change.

Profit Sharing Fund on Natural Resources (DBH SDA)

- DBH SDA Forestry
- DBH SDA Oil & Gas
- DBH Mineral Resources
- DBH Geotherman
- DBH Fisheries

Special Allocation Fund for Physical Development (DAK Fisik):

- DAK Fisik Road, Sea & Rural Transportation;
- DAK Fisik Agriculture & Irrigation Development
- DAK Fisik Environment & Forestry Development
- DAK Fisik Water Sanitation & Irrigation Development;
- DAK Fisik Agriculture & Tourism Development
- DAK Fisik Marine & Fisheries Development

Non Physical Special Allocation Fund (DAK Non Fisik)

- DAK Non Fisik for Waste Management (gov subsidy for waste management)

Local Incentive Fund (DID)

- DID on Waste Management

Indonesian Ecological Fiscal Transfer

- National Transfer Based on Ecological Indicators (TANE)
- Provincial Transfer Based on Ecological Indicators (TAPE)
- Regency Transfer based on Ecological Indicators (TAKE)

Fiscal, Monetary, and Financial Sector Policy Mix for Green Economy



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Fiscal Policy:

1. Mitigation Fiscal Framework
2. Implementation of Govt. Expenditure for Climate Change
3. Tax Facilities
4. Republic of Indonesia's Green Bond/Sukuk Framework
5. Sustainable Finance Platform: SDG Indonesia One, Green Climate Fund, BPD LH
6. Development of Climate Change Fiscal Framework



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Central Bank Policy:

1. Macroprudential Policy that encourages financing in green building and environmentally friendly vehicles
2. Technical Assistance/Capacity Building to increase awareness about sustainable and green finance
3. International Cooperation Forum (Network for Greening the Financial System/NGFS)



**OTORITAS
JASA
KEUANGAN**

Financial Sector Authority Policy:

1. Roadmap of Sustainable Finance,
2. Regulation of Sustainable Finance Implementation,
3. Green Bond/Sukuk Regulation,
4. Capability Enhancement to market participants with support from the International Finance Corporation (IFC) and the Sustainable Banking Network (SBN)

Comparison between instruments

	Advantages	Disadvantages
Carbon tax	• Generation of revenues • Certainty in costs for economic actors • Depending on the format, can require more or less administration • Cost-effective	• A-priori uncertainty in quantity of emissions reduction (however, the tax rate can be adjusted over time to meet emission reduction goals; see Chapter 3.4 for more information on how to dynamically set the tax rate).
Command & Control	• Often requires less administration • Easier to enforce	• Regulation is usually insufficient to achieve carbon reduction goals • Does not generate revenues • Costly (as in, not cost-effective)
ETS	• Generation of revenues • Provides certainty in emission reduction goals • Cost-effective	• Uncertainty in costs doesn't necessarily incentivize investment in low-carbon technology • Can be administratively more complicated than other measures, e.g. carbon tax, due to the need to set up a carbon market, auctions etc.
Offsets	• Offsets can be more cost-effective. • Provide incentives to reduce emissions beyond the tax base	• Market not well developed and subject to manipulation • Risk of low additionality (due to manipulation and/or other uncertainties)

Green Climate Fund



ADAPTATION FUND
Readiness Programme
for Climate Finance



Green Climate Fund

GCF adalah entitas pelaksana mekanisme keuangan UNFCCC yang didirikan oleh *Conference of Parties* (COP) tahun 2010.

Berpotensi membantu Indonesia mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) tanpa membebani APBN

Dana perubahan iklim terbesar di dunia

Diperuntukkan bagi negara berkembang

Memiliki instrumen keuangan yang beragam

Area yang dapat dibiayai oleh GCF

Mitigasi, mengurangi emisi dari:



Akses dan pembangkit energi



Transportasi



Penggunaan hutan dan lahan



Bangunan, perkotaan, industri dan peralatan

Adaptasi, meningkatkan ketahanan dari:



Kesehatan, pangan dan air



Mata pencaharian masyarakat dan komunitas

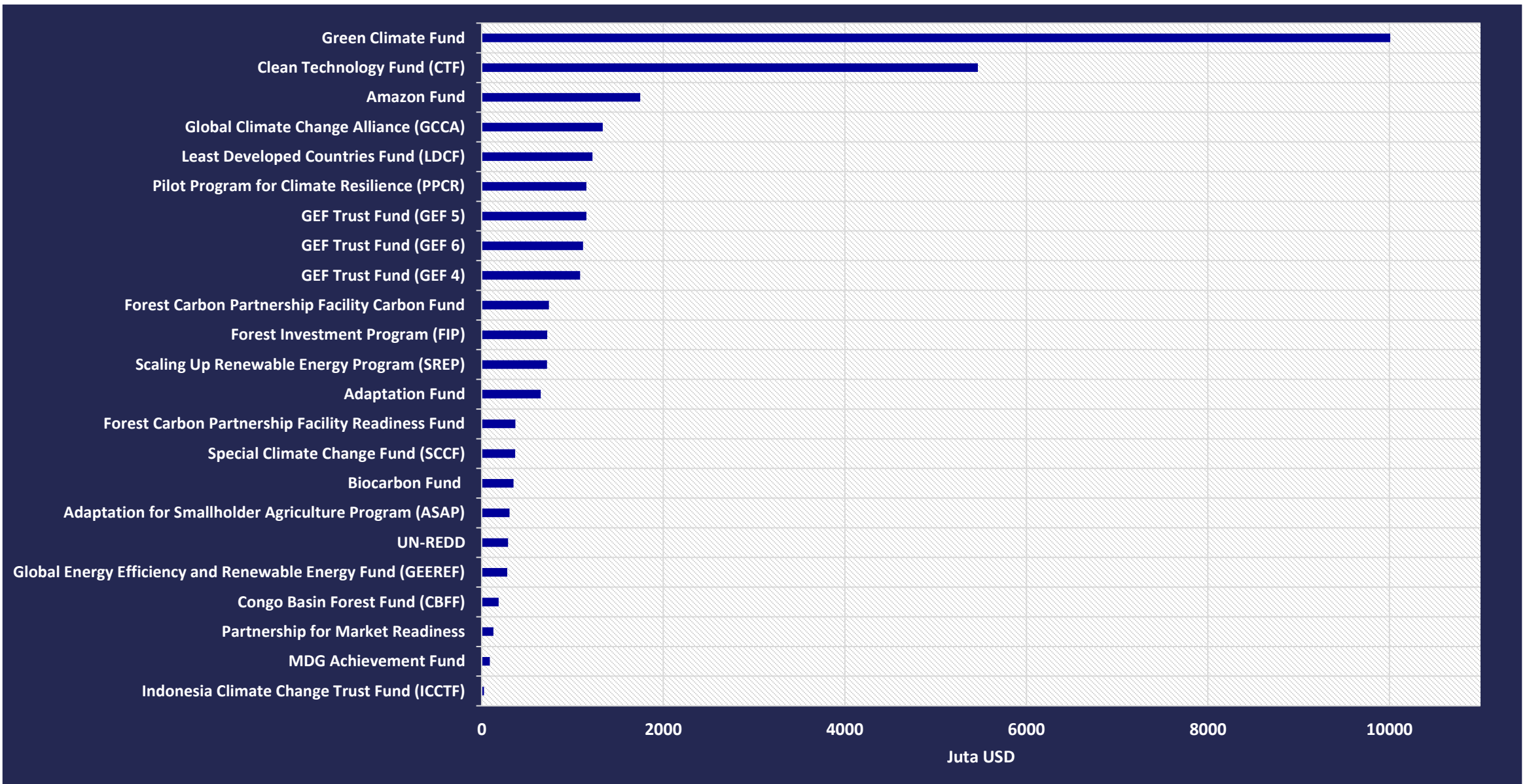


Infrastruktur dan lingkungan binaan



Ekosistem dan jasa lingkungan

Pendanaan Perubahan Iklim MULTILATERAL



Sumber: <https://climatefundsupdate.org> (diolah), September 2018



Call for Project Concept Notes 2020-2021

Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan selaku penghubung utama nasional atau National Designated Authority (NDA) antara Indonesia dan the Green Climate Fund (GCF), menerbitkan panggilan kedua untuk penyampaian Project's Concept Note (PCN) untuk aktivitas dan program terkait perubahan iklim.

1

Penyampaian
kepada BKF

Hingga 15
Februari
2021

2

Penilaian oleh
Panel
Independen

3

Pengumuman
PCN Terpilih

4

Pendampingan
Teknis oleh BKF

5

Matchmaking
Proyek dengan
Lembaga
Terakreditasi

6

Pengumpulan ke
GCF

Batas Akhir

15 Februari, 2021

Informasi & Persyaratan

bit.ly/CallforPCN-02

Kontak

Faradina Salsabil/ Merryn Ester Augina
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

+62 (0)21 3483 1678

ndagcf-indonesia@kemenkeu.go.id

https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/

GCF Global Dashboard

Hingga 18 Juni 2020



Mobilisasi Dana dan Komitmen

USD 5,4 Miliar
Telah dialokasikan

USD 4,9 Miliar
Belum dialokasikan

USD 10,3 Miliar Termobilisasi

USD 9,8 Miliar
Penambahan pada Oktober 2019



Portofolio Proyek

128

Jumlah Proyek

36%

Mitigasi

27%

Adaptasi

37%

Cross-cutting

Portofolio Berdasarkan Sektor

Hibah, 50%

Pinjaman, 40%

Ekuitas, 4%

Results Based Payment (RBP), 4%

Guarantees, 2%

Instrumen keuangan



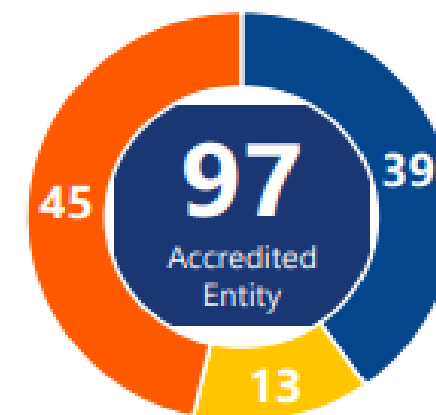
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



NDA
GCF
National Designated Authority
Green Climate Fund
Indonesia



Entitas Terakreditasi



■ International

■ Direct (Regional)

■ Direct (National)

Area Sektor Mitigasi GCF di Indonesia

Hutan & Guna Lahan

- Pencegahan kebakaran hutan
- Pengurangan deforestasi
- Restorasi gambut
- Rehabilitasi hutan dan lahan
- Implementasi hutan berkelanjutan
- Restrukturisasi industri di sektor kehutanan
- Rehabilitasi area laut dan pantai

Area dampak
GCF



Hutan &
penggunaan
lahan

Pertanian

- Produksi komoditas yang berkelanjutan
- Penggunaan tanaman yang rendah emisi
- *Smart agriculture*, termasuk konsep penggunaan air yang efisien
- Pemanfaatan pupuk sebagai penyubur dan biogas

Area dampak
GCF



Hutan &
penggunaan
lahan

Energi & Transportasi

- Energi terbarukan
- Efisiensi energi
- Biofuel dalam transportasi
- Transportasi publik yang rendah karbon

Area dampak GCF



Transportasi



Akses dan
pembangkit energi

Limbah

- Waste to Energy
- Manajemen limbah dengan daur ulang dan pengomposan
- Manajemen limbah cair

Area dampak GCF



Akses dan
pembangkit energi



Bangunan,
perkotaan, industri
dan peralatan

Proses Industri dan Penggunaan Produk

- *Green industry*
- *Green buildings*

Area dampak GCF



Bangunan,
perkotaan, industri
dan peralatan

Area Sektor Adaptasi GCF di Indonesia

Peningkatan ketahanan masyarakat dan negara melalui:

Ketahanan Ekonomi

- **Peningkatan ketahanan iklim bagi petani dan nelayan di area rentan**
- Pemanfaatan limbah organik untuk energi
- Penggunaan energi terbarukan di area terpencil
- Pengembangan tanaman tahan iklim untuk *bioenergy*
- Pemanfaatan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan
- Efisiensi dalam pola konsumsi energi
- **Perkebunan dan pertanian yang berkelanjutan**
- Manajemen lahan yang efisien

Area dampak GCF



Mata pencaharian masyarakat dan komunitas



Kesehatan, pangan, dan air

Ketahanan sosial dan mata pencaharian

- **Program kesehatan publik terkait perubahan iklim**
- Inovasi teknologi dan partisipasi komunitas dalam kesehatan terkait adaptasi perubahan iklim
- Sistem peringatan bencana
- **Infrastruktur yang tahan iklim**
- Persiapan untuk pengurangan risiko bencana

Area dampak GCF



Kesehatan, pangan, dan air



Infrastruktur dan lingkungan binaan

Ketahanan ekosistem

- **Restorasi ekosistem dan konservasi**
- Kehutanan sosial
- Manajemen pantai yang berkelanjutan
- **Manajemen air bersih**
- Manajemen DAS yang terintegrasi
- Area perkotaan yang tahan iklim

Area dampak GCF



Infrastruktur dan lingkungan binaan



Ekosistem dan jasa lingkungan



MINISTRY OF FINANCE
FISCAL POLICY AGENCY

THANK YOU